

**PERTUNJUKAN MUSIK DANGDUT DALAM WALIMAH AL-‘URS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG  
PORNOGRAFI DAN FATWA MUI NOMOR 287 TAHUN 2001  
TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI  
(Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALI SYAHPUTRA**

**NIM: 0202171005**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UATARA**

**MEDAN**

**2021 M/1443 H**

**PERTUNJUKAN MUSIK DANGDUT DALAM WALIMAH AL-‘URS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG  
PORNOGRAFI DAN FATWA MUI NOMOR 287 TAHUN 2001  
TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI  
(Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada  
Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
Fakultas Syariah Dan Hukum**

**UIN Sumatera Utara**

**OLEH:**

**ALI SYAHPUTRA**

**NIM: 0202171005**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UATARA  
MEDAN  
2021 M/1443 H**

**PERTUNJUKAN MUSIK DANGDUT DALAM WALIMAH AL-'URS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG  
PORNOGRAFI DAN FATWA MUI NOMOR 287 TAHUN 2001  
TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI  
(Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)**

Oleh:

**ALI SYAHPUTRA**  
**NIM: 0202171005**

Menyetujui

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Aripin Marpaung, MA**  
**NIP: 19651005 199803 1 004**

**Rahmad Efendi, M.Ag**  
**NIP: 19920416 201903 1 010**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

**Aripin Marpaung, MA**  
**NIP: 19651005 199803 1 004**

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-'Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa Mui Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 15 agustus 2021.

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 7 September 2021  
Panitia sidang munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UINSU Medan

**KETUA**

**SEKRETARIS**

Aripin Marpaung, MA  
NIP: 19651005 199803 1 004

Rahmad Efendi, M.Ag  
NIP: 19920416 201903 1 010

**Anggota-Anggota:**

Aripin Marpaung, MA  
NIP: 19651005 199803 1 004

Rahmad Efendi, M.Ag  
NIP: 19920416201903 1 010

Drs. Sudianto  
NIP: 1959102319 94031 001

Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.  
NIP: 19791020 200901 1 010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UINSU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag  
NIP: 197602162002121002

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Syahputra  
Nim : 0202171005  
Tempat/Tgl. Lahir : Sei Tempurung, 7 September 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tahun Masuk : 2017  
Alamat : Dusun I Sei Serindan, Kec. Sei Kepayang Barat  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-  
'Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun  
2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI Nomor  
287 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi (Studi  
Kasus Di Kecamatan Teluk Ninung Kota Tanjung  
Balai)  
Pembimbing I : Aripin Marpaung, MA  
Pembimbing II : Rahmad Efendi, M.Ag

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 7 September 2021

**Ali Syahputra**  
**NIM: 0202171005**

## IKHTISAR

Pada era modern ini pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs telah menjadi tradisi dalam kehidupan di masyarakat, dan acara pernikahannya sangat sakral dan esensial, sehingga dapat menghabiskan waktu yang lama dan biayanyapun besar. Pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs ini menjadi tren dan dibangga-banggakan sebagian orang. Realita yang dapat kita lihat dan kita rasakan ketika adanya pesta pernikahan (*walimah al-‘urs*), yang mana sebagian yang lainnya mengadakan hiburan dalam walimah al-‘ursnya dengan menyuguhkan pertunjukan musik dangdut dalam pesta perkawinannya (*walimah al-‘urs*). Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul **Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-‘Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi** (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan manakah Pendapat yang relevan antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Sedangkan tujuan untuk mengetahui pendapat Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan dan untuk mengetahui Pendapat yang relevan antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Pendekatan ini adalah pendekatan sosiologis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Kecamatan Teluk Nibung dan data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan masyarakat/tokoh masyarakat di Kecamatan Teluk Nibung.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak bertentangan menurut semua aliran. Sedangkan menurut Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi bertentangan, kecuali dangdut Qasidah.

Kata Kunci: *Musik dangdut, Walimah al-‘urs, Undang-Undang dan Fatwa MUI*

## **MOTTO HIDUP**

المُسْتَحِيلُ صَخْرَةٌ صَلْبَةٌ تَتَكَسَّرُ تَحْتَ ضَرْبَاتِ الْعَزِيمَةِ

***“MUSTAHIIL ADALAH BATU KERAS YANG DAPAT HANCUR OLEH  
PUKULAN-PUKULAN TEKAD BULAT”.***

- ❖ Kegagalan bukan suatu alasan untuk melangkah dengan goyah tetapi suatu peringatan agar langkah tidak kembali salah.
- ❖ Berjuang, berusaha, tetap sabar, dan tabah serta selalu berdoa adalah modal dan awal untuk mencapai suatu keberhasilan demi harapan dan cita-cita dimasa depan.
- ❖ Tanpa perjuangan tak mungkin ada kemajuan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan, dan berkat Rahmat serta kemudahan Nya yang senantiasa diberikan setiap detik sehingga penulis bisa melangkahakan kaki untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi hingga penyusun skripsi ini yang berjudul “Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-‘Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)”. Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya shalawat dan salam yang tak henti-henti penulis ucapkan dalam hati dan lisan yang ditujukan kepada Nabi SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Demikian juga penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan dan juga hambatan baik dalam pencarian judul, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian di Kecamatan Teluk Nibung untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Terkhusus keluarga besar di kampung halaman, Ayahanda Khairuddin Minang Kabau, Ibunda Dewi Ratna, dan seluruh keluarga besar Minang Kabau lainnya yang senantiasa tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantau ini.



2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU.
3. Bapak Aripin Marpaung, MA Selaku Krtua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Yang selalu memberikan arahan yang sangat luar biasa terhadap mahasiswa terkhusus Perbandingan Mazhab. Bapak Rahmad Efendi, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang senantiasa mengayomi mahasiswa/i.
4. Bapak Drs. Ahmad Riadi Daulay, MA sebagai PA yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Aripin Marpaung, MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rahmad Efendi, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Camat dan Seluruh Staff Kecamatan Teluk Nibung yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
8. Kepada Kapolsek Teluk Nibung dan Seluruh Staff di Kapolsek Teluk Nibung yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
9. Teman Seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab-A 2017 yang memberikan warna-warni di masa perkuliahan bagi penulis, mereka luar biasa bagi penulis.

10. Kepada sahabat saya Rozi Gusti Rinaldi, Nida Ashri Lathifah, Khoirunnisa, Farhan Abdillah, dan Muhammad Ad-Dakhil Hasibuan, mereka orang yang begitu berarti dalam hidup saya, mereka begitu banyak memberi warna-warni di dalam kehidupan saya, dan dari mereka saya begitu banyak belajar hal. Semoga kita bisa saling mensupport dalam segala hal dan semoga persahabatan kita sampai pada Jannah-Nya.
11. Kepada teman Perbandingan Mazhab kelas B dan C, Linda, Maulin, Hafsah, Lely, dan Halimah yang turut memberi support pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Abangda Munawir yang tidak letih membagi support dan do'a serta banyak membantu dalam pembuatan skripsi dan bersedia mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada teman komunitas Himpunan Mahasiwa Islam yaitu Amelia Rangkuti, Nurajidah Dalimunthe, Andy Alfian, Amelia Sahni, Edwin dan yang lainnya yang tak mampu saya sebutkan satu persatu. Mereka bukan hanya teman komunitas tapi mereka adalah keluarga yang begitu banyak memberi warna-warni bagi penulis.

Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamiin. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai Pertunjukan Musik Dangdut Dalam

Walimah Al-‘Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi (Studi kasus di Kecamatan Tanjung Balai). Mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, amiiiiinnnnn Ya Rabbal ‘Alamiin. Wallahu‘alam bissawaf.

Medan, 7 September 2021

**ALSYAHPUTRA**  
**NIM: 0202171005**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 158 Tahun 1987

NOMOR: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' Marbutah Hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".



## 2. Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda Tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata Sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata Sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ            ar-rajulu
- الْقَلَمُ            al-qalamu
- الشَّمْسُ           asy-syamsu
- الْجَلَالُ           al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kajian Terdahulu.....	12
E. Batasan Istilah .....	14
F. Kerangka Pemikiran.....	15
G. Hipotesis.....	16
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Musik Dangdut.....	21
1. Pengertian Musik Dangdut.....	21
2. Sejarah Perkembangan Musik Dangdut .....	24
3. Jenis-Jenis Musik .....	29

4. Pandangan Islam Tentang Musik .....	30
B. Walimah Al-‘Urs.....	32
1. Pengertian Walimah Al-‘Urs.....	32
2. Dasar Hukum Walimah Al-‘Urs .....	35
3. Hukum Menghadiri Walimah Al-‘Urs .....	36
4. Adab Walimah .....	37
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Profil Monografi Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai... 46	
1. Sejarah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai .....	46
2. Kondisi Geografis .....	47
B. Pertunjukan Musik Dangdut di Teluk Nibung .....	57
C. Pandangan UU No. 44 Tahun 2008 .....	62
D. Pandangan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 .....	64
E. Munaqasyah Dalil .....	65
F. Analisis Data .....	68

<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

A. Kesimpulan .....	73
---------------------	----

B. Saran.....	75
---------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Balasan Research
4. Alat Pengumpul Data



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang umum, yang dipersepsikan oleh Allah SWT. Yang mencakup setiap substansi keberadaan manusia, dan tentu tidak ada satu persoalan pun yang tidak tergerak oleh sifat-sifat Islam, agama yang menawarkan kebaikan keseluruhan dunia.<sup>1</sup>

Selain sebagai pengaturan standarisasi akhlak yang tegas, Islam dengan pengaturan aturannya juga merupakan pengaturan penjaga sosial. Selanjutnya, ajaran Islam secara tegas bertentangan dengan disposisi perilaku yang menjarah penghancuran kerangka atau sendi-sendi aktivitas publik. Dalam gagasan visi, persoalan yang benar-benar mendasar muncul dalam gagasan legitimasi Islam, khususnya hubungan praktis antara hukum Islam secara umum (*Ruler of Law*) dari satu sudut pandang dan realitas dan perubahan ramah yang mengejutkan di sisi lain.

Kesenian musik ini mencakup berbagai macam penampilan, ada musik sebagai musik anak-anak, musik dewasa, musik publik, musik pertempuran, musik ketat, musik pertunjukan musik ansambel, musik orkestra, musik sonata dan lain-lain. Setiap musik ini dituangkan dalam strukturnya sendiri yang luar biasa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka setia, 1999), h. 149.

<sup>2</sup> B. Sitompul, *Musik dan Seni Suara*, Cet. 2 (Jakarta: Wijaya, 1984), h. 29.

Musik telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Musik mempunyai peran dalam sendi kehidupan, baik itu berupa hiburan, terapi, atau ritual. Para ualama berbeda pendapat tentang hukum menyanyi dan bermain musik, Imam Ghazali tidak mempermasalahkan seni musik. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 19:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ  
الْحَمِيرِ

Artinya: “Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. Luqman: 19)

Imam Al-Ghazali mengambil makna ayat ini dari pengertian mukhalafah. Dalam ayat ini, Allah SWT memuji suara yang bagus yang dapat diartikan mendengarkan lagu yang bagus.<sup>3</sup>

Musik mulai berkembang di kalangan masyarakat. Musik saat ini digunakan untuk alat menarik perhatian masyarakat tanpa melihat batas usia, baik yang muda maupun yang tua. Baik musik yang bergenre pop ataupun dangdut, keduanya sangat menarik perhatian masyarakat. Karena itu, masyarakat lebih senang datang ketempat hiburan daripada kemasjid.

Sebelum Islam, musik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat padang pasir, mereka menggunakan musik untuk pelengkap pertemuan-pertemuan umum untuk menyambut para pengunjung ka’bah. Lagu yang populer pada saat itu ialah *huda’*, yang darinya di turunkan *Ghina’* kemudian, *Nashb*, *Sanad*, *Rukbani’*, dan lagu-lagu tarian yang dikenal dengan istilah

---

<sup>3</sup> Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulum Al-Din*, Juz VI, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 141.

*Hijaz*. Melodi-melodi ini dinyanyikan di perkampungan para musafir oleh para pemain dan seniman, baik laki-laki maupun perempuan dalam perkumpulan masing-masing.<sup>4</sup> Kemajuan musik telah membuat dunia musik menjadi industri untuk memenuhi kebutuhan finansial yang sangat berharga dan kini telah berubah menjadi simbol berbagai kalangan. Struktur yang diciptakan secara musik adalah melodi dan gerakan kolektif yang dapat memperluas cahaya pesta, selain itu musik yang bermanfaat juga di produksi untuk kumpul-kumpul dan secara mengejutkan di acara-acara *walimah-al-urs*.

Perubahan signifikan yang terjadi dalam perkembangan musik masa kini adalah perluasan bidang *tonalitet*. Ide harmoni pada saat ini tidak dimanfaatkan dan dianggap ketinggalan zaman dan digantikan oleh *tooncentrum* atau titik fokus catatan, yang telah membuka jalan baru bagi pergantian peristiwa dan perkembangan penulis. Kelompok kecil dalam musik instrumental memiliki posisi penting yang dikenal sebagai *ensemble economy*.<sup>5</sup>

Perkawinan adalah aturan hidup utama dalam afiliasi atau organisme yang belum berkembang dari sebuah bangunan masyarakat yang ideal.<sup>6</sup> Pernikahan adalah momen bahagia yang akan dirasakan oleh dua individu yang saat ini memiliki rasa cinta yang sama dan momen yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup mereka. Dalam perkembangan akad nikah

---

<sup>4</sup> Tsaqafa, *Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, Vol. 1 (Juni 2012)

<sup>5</sup> Amir Pasaribu, *Riwayat Musik dan Musisi* (Jakarta: Gunung Agung, 1953), h. 31.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. Ke-VI (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 11.

tidak boleh ada yang ditinggalkan, khususnya pesta pernikahan atau disebut juga *walimah al-'urs*. Rasulullah saw bersabda:

أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.” (HR. Ibnu Majah)<sup>7</sup>

Hadits di atas merupakan anjuran hanya sebagai permintaan untuk mengadakan pesta pernikahan (*walimah al-'urs*) sebagai data kepada anggota keluarga dan masyarakat bahwa kedua mempelai telah menikah, dan dapat mengamati dan memberikan persetujuan mereka kepada keduanya.<sup>8</sup> Seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاحَ وَاضْرِبُوا

عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “umumkanlah olehmu pernikahan ini, dan tabuhlah rebana padanya.” (HR. Ibnu Majah)<sup>9</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa ada kebolehan untuk memainkan rebana (bunyi-bunyian). Dengan kemajuan zaman, teknologi semakin canggih maka timbullah berbagai kesenian modern, dalam hal ini difokuskan pada pembahasan mengenai musik dalam bentuk pertunjukan.

Pesta pernikahan (*walimah al-'urs*) tentunya tidak dapat dipisahkan dari hadirnya penampilan melodi dalam pesta pernikahan tersebut dan ada

<sup>7</sup> Imam Syamsuddin al-Kirmani, *Syahrul Kirmani Shahih Bukhari* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah: Lebanon, 2010), h. 335.

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 150.

<sup>9</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Dar Hadoroh, 2015), h. 287-288.

beberapa artis yang berpenampilan kurang rapi, seperti pakaian yang minim, pakaian yang ketat, dan ada juga yang mengenakan jilbab namun tetap mengenakan pakaian yang benar-benar menunjukkan penampilan mereka dan lekuk tubuhnya. Dalam Islam, kehadiran wanita memiliki aturan dan larangan, baik dalam berpakaian maupun berperilaku. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ – (صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُ بِهَا النِّسَاءُ وَنِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَاءِ لَاتٍ رُئُو سُهْنٌ كَأَسْنِمَتِ الْبُخْتِ الْمَاءِ لَةَ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا). (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW “Ada dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum melihat mereka, (1) suatu kaum yang bersama mereka ada cemeti seperti ekor-ekor sapi yang dengannya mereka memukul manusia, dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, kepala-kepala mereka miring seperti punuk unta yang mirirng. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga, padahal wanginya dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.<sup>10</sup>

Seperti yang ditunjukkan oleh Syaikh Muhammad Qasim dalam *Fathul Qarib* “hukum *walimah* adalah sunnah. Yang tersirat dalam situasi ini adalah makan malam di pesta pernikahan. Makanan minimal untuk orang kaya adalah kambing, dan untuk orang miskin, makanannya apapun semampunya.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Dalam Kitab Shahih Muslim, Bab Pakaian Wanita Yang Sangat Tipis, Juz 6, Cet. Ke. 2 (Dalam Al-Maktabah Al-Samilah), h. 168.

<sup>11</sup> Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), h. 236.

Selanjutnya dalam hal pertunjukan musik di pesta pernikahan harus ada musik dan nyanyian, dalam Islam ada orang yang mengatakan musik dan nyanyian itu haram dan ada yang dibolehkan. Selain itu, Imam Ghazali dengan bukunya *Ihya 'Ulumuddin* menjelaskan bahwa musik dan nyanyian tidak haram dengan alasan bahwa musik dan nyanyian adalah hiburan, permainan atau kesenangan yang dibolehkan dalam Islam, khususnya masih berfokus pada hambatan tertentu, ialah: *pertama*, dari segi tema, isi dan lirik-lirik sesuai adab dan pelajaran Islam. *Kedua*, dari segi gaya berpenampilan (berpakaian) kedua artis dan pengisi acara tidak mengabaikan syariat Islam. *Ketiga*, tidak dibarengi dengan hal-hal yang haram, seperti adanya minuman keras dan kemaksiatan. *Keempat*, jangan berusaha terlalu keras dalam mencintainya, dengan cara ini berarti meniadakan pengakuan Allah. *Kelima*, tidak menimbulkan hasutan bagi orang yang melihat dan mendengarnya.<sup>12</sup>

Lagu yang diiringi oleh rebana untuk memuji pernikahan telah dirujuk dalam syariat, khususnya dari Muhammad Hatbih Al-Jumahi, di mana ia menggambarkan: bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفِّ وَالصَّوْتِ فِي النِّكَاحِ

Artinya: “Pemisah antara yang haram (zina) dan yang halal (nikah) adalah rebana dan suara nyanyian,” (HR. An-Nasa’i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi).

Musik dangdut sudah menyebar diseluruh pelosok Indonesia, khususnya di Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah nya 60,52 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 175.233 jiwa. Kota ini berada di tepi Sungai

---

<sup>12</sup> Hamim Thohari, *Fiqh Parenting* (Bekasi: Pustaka Inti, 2005), h. 152.

Asahan, yang merupakan sungai di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari ke Kota Tanjung Balai adalah lebih kurang 186 Km atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan. Kota ini memiliki 6 kecamatan dan 31 kelurahan, dimana salah satu kelurahan yang ada di Kota Tanjung Balai tepatnya di Kecamatan Teluk Nibung tempat penulis untuk melakukan kegiatan penelitian. Musik dangdut di Kota Tanjung Balai merupakan sebuah hiburan dalam setiap kegiatan, baik itu acara khitanan, syukuran, pernikahan, dan kegiatan lainnya. Di Kota Tanjung Balai musik dangdut sudah menjadi musik terfavorit di kota itu, dan peminatnya bukan hanya dari kalangan muslim, tetapi juga dari kalangan non muslim.

Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ketika mengadakan *walimah al-'urs* banyak yang mengadakan hiburannya dengan menampilkan pertunjukan musik dangdut, karena dengan pertunjukan musik dangdut menarik perhatian para undangan, dan dengan adanya pertunjukan musik dangdut akan membuat para undangan banyak yang ikut serta dalam acara walimah tersebut. Menurut Ketua MUI Tanjung Balai, Bapak Hajarul Aswad mengatakan: “Tidak semestinya acara *walimah al-'urs* ditampilkan pertunjukan musik dangdut, karena banyak kemudaratan disana, tapi kalau kasidah, nasyid boleh ditampilkan dalam acara *walimah al-'urs* selagi penyanyinya menutup aurat dan tidak membangkitkan hawa nafsu.”<sup>13</sup>

Menurut bapak Sholihin pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* banyak menimbulkan dampak negatif, tidak ada dampak positifnya,

---

<sup>13</sup> Hajarul Aswad, Ketua MUI Kota Madya Tanjung Balai, wawancara pribadi, Tanjung Balai, 28 Juni 2021.

beliau mengatakan bahwa dengan menampilkan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* dapat merusak keberkahan, karena hal bid'ah dimasukkan ke sunnah. Dan menurut beliau masyarakat tidak sadar akan hal itu, dan mereka menganggap kibot menjadi salah satu rukun nikah, tidak ada kibot tidak sah suatu pernikahan menurut sebagian masyarakat sekitar.<sup>14</sup>

Menurut Ustadz Sa'dani mengadakan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* tidak baik, karena mencampurkan kemaksiatan dengan hal ibadah, maka akan merusak keberkahan pernikahan tersebut. Kalau berbicara ibadah mana ada istilahnya daya tarik, walaupun musik dangdut tersebut menjadi daya tarik untuk meramaikan undangan tersebut.<sup>15</sup>

Menurut ibuk Nur 'Ainun, pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* dalam mengundang berbagai macam kemaksiatan, seperti minuman keras dan *ikhtilat* (bercampurnya laki-laki dengan perempuan), dan efek yang dihasilkan semuanya mengarah kepada hal yang negatif, tidak ada sedikitpun mengarah kepada hal yang positif, dan akibat dari hal itu adalah hilangnya keberkahan dari walimah tersebut.<sup>16</sup>

Kekhawatiran Islam ini menunjukkan agar tubuh manusia tidak dimanfaatkan, terutama hiburan erotis dan demonstrasi cabul yang dapat merugikan permintaan nyawa individu. Jelasnya, berkaitan dengan aktivitas

---

<sup>14</sup> M. Sholihin Saragih, Tokoh Muhammadiyah, wawancara pribadi, Tanjung Balai, 2 Juli 2021

<sup>15</sup> Drs, Sa'dani Harahap, Guru MAN Tanjung Balai, wawancara pribadi, Tanjung Balai, 3 Juli 2021

<sup>16</sup> Nur'ainun, S.Pd.i, anggota Majelis Ta'lim Fatimah Az-Zahra, wawancara pribadi, Tanjung Balai, 3 Juli 2021



eksplisit dan hiburan erotis yang menyenangkan aurat, aurat di sini adalah aurat yang memenuhi syariat Islam.

Hal Ini memiliki saran untuk melarang semua pihak daerah yang secara implisit menunjukkan nafsu dan syahwat dengan tujuan dapat memicu pembangkangan di arena publik. Bagaimanapun, kita melihat bahwa dengan keadaan saat ini, kegiatan yang dapat memicu demonstrasi yang melanggar hukum telah menjadi biasa dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tampaknya tidak berguna bagi daerah setempat. Banyak pihak yang tidak terlalu paham dengan fatwa MUI atau pengganti fatwa MUI, padahal MUI mengeluarkan fatwa untuk mendukung umat Islam dan membantu individu, yang diperjelas dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornoaksi dan pornografi.<sup>17</sup> MUI sebagai lembaga yang mengusulkan melalui Fatwa pilihan no. 287 Tahun 2001 tentang pornoaksi dan Pornografi yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2001, dalam memutuskan, MUI menggunakan dalil Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra: 32)

Dengan undang-undang hiburan erotis, seharusnya membuat dangdut koplo dalam ruang harus dibatasi. Yang tersirat di sini bukanlah dangdut yang dilarang, melainkan dangdut yang menampilkan pakaian atau gerak-gerik yang menonjolkan hubungan ganda seksual. Padahal, secara praktis

---

<sup>17</sup> Irhamsyah Said, “Tinjauan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi Terhadap Tari-Tarian (Studi Kasus Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017), H. 22.

sebenarnya ada di wilayah Tanjung Balai dimana dangdut masih ada, namun masih menjadi diva sebagai hiburan individu meskipun melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Seksual.

Untuk situasi ini, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi sebagai bentuk kekhawatiran ulama terhadap moral dan etika dalam kehidupan individu. Apalagi dengan kewenangan publik yang memberikan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Maka dari audit di atas, para ilmuwan tertarik untuk melihat hukum musik dangdut dalam walimah al-'urs sesuai UU No. 44 Tahun 2008 dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001. Musik dalam *walimah al-'urs* pada umumnya akan menarik perhatian pengunjung yang datang ke pesta pernikahan, namun di Indonesia alunan musik dalam *walimah al-'urs* dipisahkan menjadi beberapa klasifikasi, ada jenis pop, dangdut bahkan musik dalam adat istiadat pun turut menghiasi rangkaian acara ini. Sebenarnya, ketika penulis merayakan pesta pernikahan yang diperkaya dengan musik dangdut muncul isu sebuah permasalahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mencoba mengangkat menjadi suatu objek penelitian dengan judul **“Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-‘Urs Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi (Studi Kasus Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai).”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi terhadap pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs?
2. Bagaimanakah kronologis pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs yang terjadi di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai?
3. Manakah pendapat yang kuat dalam relevansinya terhadap pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi terhadap pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs.
- b. Untuk mengetahui kronologis yang terjadi di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.
- c. Untuk mengetahui pendapat yang kuat dalam relevansinya terhadap pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, eksplorasi ini diandalkan untuk menyumbangkan memberikan pemikiran dalam kemajuan khazanah keilmuan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan untuk memudahkan bagi para pihak yang hendak mengkaji Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah al-'urs Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Fatwa MUI Tentang Pornografi Dan Pornoaksi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Setelah penulis melakukan telaah penelitian dari beberapa penelitian proposisi dialasan lain, para ilmuwan hanya melacak beberapa penelitian postulasi diidentifikasi dengan analisis lakukan. Diantaranya adalah:

Fajri Fahmi Munajat, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Orkes Dangdut Di Yogyakarta". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini mempunyai pemikiran bahwa kegiatan orkes dangdut di Yogyakarta haruslah sesuai dengan undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah strategi subjektif yang jelas, dimana informasi dan materi yang didapat disesuaikan dengan konsentrasi pemeriksaan dan kemudian digambarkan dengan menguraikan informasi dan materi yang didapat dari hasil eksplorasi. Dalam pemeriksaan ini, beralasan bahwa penyajian orkes dangdut di Yogyakarta khususnya:

1. Goyangansyang diperlihatkan oleh para seniman dalam pentas musik dangdut koplo yang menunjukkan pengaruh yang hampir sugestif

mendorong terjadinya pelecehan seksual secara terbuka. Dasar hukum yang dapat dimanfaatkan oleh syarat hukum adalah kewenangan hukum pidana tergantung pada UU No. 44 Tahun 2008.

2. Salah satu komponen penghambat pengesahan hukum pidana yang jelas-jelas terkandung dalam Undang-Undang Pornografi adalah faktor sosial dan budaya, dimana dalam keberadaan individu Indonesia berkembang dan tumbuh begitu cepat karena individu Indonesia memiliki masyarakat yang berbeda-beda sehingga dalam menyikapi pornoaksi setiap budaya melihat dari perspektif alternatif.

Irhamsyah Said, "Tinjauan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi Terhadap Tari-tarian (Studi Kasus Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai)". Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini mempunyai suatu pemikiran bahwa menari yang tujuannya untuk mengekspresikan rasa kegembiraan, kesenangan, maka hukumnya mubah, maka tarian itu diperbolehkan, dan bila kesengan itu tercela maka tarian itupun tercela. Dengan berkembangnya isu-isu yang muncul saat ini, khususnya fenomena goyang itik dan goyang ngebor, tentu saja gerakan-gerakan di atas seperti yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya adalah hal yang tabu karena dalam memperkenalkan atau melakukan gerakan, metode berpakaian itu keluar dari batasan syara'. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh data, penulis langsung kelapangan, sampelnya dalah masyarakat muslim di Kecamatan Medan Denai, Medan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa

tinjauan Fatwa MUI Tentang Pornografi dan Pornoaksi terhadap tari-tarian di Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Denai, yaitu:

1. Fatwa MUI terhadap tari-tarian berpandangan bahwa MUI melarang penggambaran langsung atau tidak langsung perilaku erotis baik dengan perbuatan, tulisan, lukisan, gambar, reklame, suara maupun ucapan melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu adalah haram.
2. Jenis-jenis gerak yang terjadi di Kota Tegal Sari Mandala II seperti dansa, dance, disko, goyang dangdut, ini haram. Karena dapat menyebabkan aktivitas porno dan hiburan seksual.<sup>18</sup>

#### **E. Batasan Istilah**

1. Musik dangdut adalah jenis musik populer dan mempunyai bentuk dan struktur harmoni.
2. *Walimah al-'urs* adalah upacara perayaan pernikahan dengan menyuguhkan berbagai jamuan makanan yang disediakan tuan rumah untuk menjamu para tamu undangan yang datang.
3. Fatwa adalah penilaian yang sah yang diberikan oleh seorang peneliti (faqih) kepada individu atau daerah yang mengajukan pertanyaan tentang hukum. pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs*.
4. Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden.

---

<sup>18</sup> Irhamsyah Said, "Tinjauan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi Terhadap Tari-tarian (Study Kasus Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017), h. 87.

## F. Kerangka Pemikiran

Musik adalah pengaturan yang cerdas tetapi tidak masuk akal dari suatu argumentasi, musik atau berbagai esensi yang tersusun, sebuah fantasi di mana suara bergabung dan mengeras. Musik adalah sebuah mahakarya sekuat melodi atau organisasi (suara) yang menawarkan sudut pandang dan sensasi pembuatnya melalui komponen utama musik.

*Walimah al-'urs* adalah acara yang direncanakan terutama sebagai festival, *walimah al-'urs* bisa bersifat keagamaan atau diidentikkan dengan musim, ke tingkat yang lebih terbatas, misalnya dengan acara individu dan acara keluarga untuk mengenali atau memuji peristiwa yang tidak biasa dalam kehidupan yang bersangkutan.

Sebuah hipotesis dalam penelitian sangat penting untuk memperjelas, menguraikan, dan memahami efek samping atau fenomena yang ditemukan dari konsekuensi eksplorasi.<sup>19</sup> Pada prinsipnya, hal itu harus diterapkan agar eksplorasi memiliki premis yang kuat dan membentengi analisis untuk mengungkap informasi total. Untuk itu hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis Masalah Mursalah untuk membedah Eksekusi Musik Dangdut di *Walimah al-'urs* Sesuai Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Fatwa MUI Nomor 287 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai).

---

<sup>19</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), h. 184-185.

## **G. Hipotesis**

Berdasarkan landasan seperti yang digambarkan sebelumnya, penulis berspekulasi bahwa musik dangdut bahwa pertunjukan musik dangdut di Kecamatan Teluk Nibung yaitu:

1. Memiliki beberapa model termasuk musik dangdut gaya lama atau unik, organ atau gemyung, dangdut Qasidah, dangdut Kuda Renggong, Tarling, dan musik dangdut Koplo.
2. Pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-'urs di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai bertentangan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Namun terdapat perbedaan antara Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2001 tidak menjelaskan batasan pakaian-pakaian yang dikenakan oleh biduan, sedangkan dalam Fatwa MUI No. 287 menjelaskan mengenai batasan pakaian-pakaian yang dikenakan biduan.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan studi penelitian ini adalah Sosiologis Normatif yang bersifat komperatif. Dalam hal ini memiliki langkah-langkah, yaitu:



### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), atau studi kasus. Penelitian lapangan (*field research*), atau studi kasus merupakan suatu penelitian di lapangan, tempat yang dipilih sebagai area untuk meneliti fenomena target yang terjadi di daerah itu.<sup>20</sup> Eksplorasi ini dipimpin dengan mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan memperhatikan secara langsung, sehingga pemeriksaan semacam ini menggunakan teknik penelitian kualitatif.

### 2. Sifat Penelitian

Ide penelitian yang diarahkan oleh penulis bersifat Deskriptif analitik. Deskriptif analitik yang berbeda adalah strategi yang digunakan untuk menemukan realitas di lapangan. Teknik ini berarti memberikan gambaran subjek eksplorasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Pemeriksaan ini juga berencana untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang realitas sosial menurut sudut pandang partisipatif.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara sosiologis, Yuridis dan normatif-empiris. Pendekatan sosiologis adalah pengamatan yang dilakukan berdasarkan analisa yang berhubungan dengan fenomena serta keadaan dalam masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku serta hukum dalam Islam yang

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 96.

berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hubungan dengan penelitian ini. Pendekatan normatif-empiris merupakan penggabungan antara hukum normatif dengan penambahan dari unsur-unsur empiris.

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

#### 5. Sumber Data

Penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan antara lain yaitu:

- a. Data Premier: data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber premier, yaitu sumber yang asli, yang memuat informasi serta data yang valid dengan penelitian. Data pokok utama yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi di Kecamatan Teluk Nibung.
- b. Data Sekunder: data pendukung yang merupakan data untuk melengkapi secara tegas dikorelasi dengan data premier. Yakni yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal, buku-buku, majalah, serta buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

#### 6. Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara dengan jawaban terbuka).

- b. Dokumentasi, untuk menampilkan kejadian-kejadian yang terjadi dilokasi penelitian yang berbentuk catatan pribadi, rekaman suara, video dan foto, serta keseluruhan interaksi antar manusia.

## 7. Analisis Data

Dalam meneliti informasi, strategi yang digunakan adalah: Penerangan yang berwawasan, khususnya teknik untuk menyelidiki informasi yang terkonsentrasi dengan menggambarkan, memperjelas informasi, dan menggabungkan setiap jawaban yang sesuai dan kemudian memecahnya untuk mendapatkan tujuan yang benar.

## 8. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan pedoman penulisan Skripsi dan Karya Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini sistematis, peneliti menciptakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka membahas tentang pengertian musik, pengertian musik menurut para ahli dan sejarah awal mulanya timbul musik dangdut. Macam dan jenis musik serta pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang terhadap pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-'urs.

BAB III: Metodologi Penelitian, Meliputi sifat dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Pembahasan Hasil Penelitian, Meliputi Hukum Pertunjukan Musik dan dasar hukumnya pengetahuan dan pendapat masyarakat muslim di Kota Tanjung Balai tentang musik dangdut, pandangan serta alasan responden terhadap hukum terhadap pertunjukan musik dangdut di Kota Tanjung Balai, dan analisis penulis terhadap pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs menurut Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Fatwa MUI No. 287 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

BAB V: Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. MUSIK DANGDUT

##### 1. Pengertian Musik Dangdut

Musik adalah bagian dari karya yang berbicara tentang dan mengangkat suara yang berbeda ke dalam desain yang dapat dimengerti dan dipahami orang.<sup>21</sup> Menurut Jamalus, musik adalah suatu karya seni bunyi sebagai suatu tatanan nada atau melodi, yang menawarkan sudut pandang dan sensasi pembuatnya melalui komponen-komponen melodi, menjadi irama, melodi, harmoni, struktur/struktur nada dan artikulasi tertentu secara keseluruhan.<sup>22</sup> Menurut Suharto, kekhasan musik adalah "pernyataan pikiran melalui solid yang komponen dasarnya adalah nada, musikalitas dan kesesuaian dengan komponen pendukung seperti bentuk, sifat dan bayangan suara."<sup>23</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa musik adalah nada atau suara yang ditata sedemikian rupa sehingga mengandung ketukan, nada dan keselarasan (khususnya yang menggunakan alat musik yang menghasilkan bunyi).<sup>24</sup> Musik adalah waktu dan suara. Dalam musik, waktu adalah ruang, suara adalah substansi. Di ruang-waktu itulah suara-suara itu bergerak.

---

<sup>21</sup> Banoe p., *Kamus Musik* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 288.

<sup>22</sup> Jamalus, *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik* (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1998), h. 1.

<sup>23</sup> M. Soeharto, *Kamus Musik* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992), h. 86.

<sup>24</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Dalam sebagian kesimpulan di atas cenderung beralasan bahwa musik adalah bagian dari karya yang muncul dari perenungan dan perasaan manusia yang dapat dirasakan dan dipersepsikan sebagai nada-nada atau bunyi-bunyi yang dirangkai sehingga mengandung irama melodi dan keserasian sebagai suatu kesatuan.

Musik telah menjadi bagian dari hidup kita. Musik berperan dalam sendi-sendi kehidupan, baik itu pengalihan, pengobatan, atau adat. Para ulama memiliki berbagai perbedaan mengenai hukum menyanyi dan bermain musik, Imam Ghazali umumnya menyetujui kekhususan musik. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 19:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَأَصْوَاتُ  
الْحَمِيرِ

Artinya: “Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. Luqman: 19)

Imam Al-Ghazali mengambil pentingnya ayat ini dari pemahaman mukhalafah. Dalam ayat ini, Allah SWT memuji suara yang layak yang dapat diartikan sebagai memperhatikan nyanyian yang bagus.<sup>25</sup>

Musik dangdut adalah jenis musik yang terkenal dan memiliki struktur dan desain yang bersahabat. Konstruksi jenis alat permainan

---

<sup>25</sup> Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din*, Juz VI, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 141.

lugas yang dimainkan dalam musik dangdut koplo. Dalam alunan melodi dangdut koplo terdapat banyak sekali alat musik yang digunakan untuk mengiringi dan memainkan lagu-lagu dangdut yang unik. Biasanya, instrumen ini terdiri dari beberapa drum, flute atau seruling, bass, gitar melodi, gitar musik, rebana, dan piano atau keyboard.

Musik dangdut berasal dari upaya pembinaan musik Melayu yang diberi tambahan instrumen atau instrumen dengan tujuan agar lebih bertenaga, berubah, dan dapat memukau penonton serta enak untuk diapresiasi oleh penonton.

Musik dangdut terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan berkolaborasi dengan berbagai macam jenis musik lain antara lain pertama musik dangdut religi. Musik dangdut religi merupakan aliran musik yang bergenre dangdut yang menggunakan syair yang bernuansa Islami dan berupa nasehat serta hal yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat yang mendengarkannya. Syair dan nasihat tersebut menjurus kepada hal-hal yang baik dan tidak dilarang serta bertentangan dengan syariat dan tatakrama yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, musik religi adalah musik yang dipentaskan dengan penggunaan alat-alat musik yang dikenal dengan dunia Islam dan diperoleh dalam syariat, sehingga hal itu dapat dipentaskan di tempat-tempat pertemuan publik dan pribadi. Tradisi ini telah mengakar dalam masyarakat muslim semenjak generasi awal Islam dan telah dimodifikasikan sesuai dengan

zaman sampai sekarang dengan berbagai keunikan dan ragam jenisnya, bahkan kadang kala musik religi ini telah distyle langsung, sehingga bagi yang ingin mendengarkannya tidak menemukan kesulitan yang berarti dan tanpa harus dimainkan atau menyewa orang untuk memainkan alat musik itu. Nyanyian yang mengiringi musik dalam resepsi pernikahan dapat berupa syair atau lirik yang tidak mesum atau cabul dan tidak dinyanyikan oleh artis-artis dan lagu yang tidak sopan.

Notifikasi nama dangdut merupakan tiruan bunyi kata demi kata dari bunyi permainan tabla (dalam ranah dangdut hanya disebut *gendang*) musik India. Putu Wijaya awalnya mengungkapkan dalam majalah Beat terbitan 27 Mei 1972 bahwa lagu "*Boneka dari India*" dari India adalah kombinasi dari nada-nada Melayu, ritme gurun, dan dang-ding-dut India. Istilah ini kemudian disingkat menjadi dangdut, dan karena majalah itu digunakan untuk menyebut jenis melodi Melayu yang dipengaruhi oleh nada-nada India.

## **2. Sejarah Perkembangan Musik Dangdut**

Dalam pergantian peristiwanya, *mi'zaf* menyiratkan sebuah instrumen, tanpa kehalusan jenis tertentu, oleh karena itu, individu Badui biasanya menguraikan *ma'azif* dengan instrumen atau sesuatu yang berbeda. Dari kepentingan inilah kemudian dipahami mengapa musik sangat dibatasi pada awal Islam, namun tidak berarti bahwa musik tidak dinyanyikan pada periode tersebut dengan cara apapun. Orang Timur Tengah biasa menyanyikan lagu-lagu pada saat kemenangan dalam perang, sentimen, dan agama. Seperti yang



ditunjukkan oleh Philip K. Hitti dalam *History of the Middle Easterners*, pembacaan lagu-lagu keras yang kasar berdampak ketika Islam datang.<sup>26</sup>

Sejauh instrumen Hijaz Timur Tengah pra-Islam menggunakan duff, khususnya tabur, seruling dan gambus yang terbuat dari kulit sapi, para penulis memanfaatkan syair mereka menjadi lagu. Dalam hadis-hadis tertentu, Nabi hanya mengizinkan musik untuk dinyanyikan pada dua acara, yaitu pernikahan dan hari raya ketika Aisyah binti Abu Bakar menikahi seorang wanita dengan seorang pria Ansor.

Orang-orang tertentu percaya musik sebagai teori dengan cara apapun, seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles, musik dapat mengakomodasi hati yang kacau, memiliki perawatan olahraga dan menumbuhkan perasaan energi.<sup>27</sup>

Eksistensi kelompok umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW digambarkan dengan dua atribut, yaitu dasar, banyak melakukan jihad fisabilillah menjaga Islam dan menumbuhkannya sehingga tidak ada peluang ideal untuk hiburan dan pembuatan jenis keindahan (seni, musik dan melodi).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawiy, *Fikih Musik dan Lagu*, Cet. Ke 1 (Bandung: Mujahid Press, 2002), h.194.

<sup>27</sup> Unesco, *Sumbangan Islam pada Ilmu dan Kebudayaan* (Bandung: Pustaka, 1997), h. 377.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 18.

Umat Islam dengan keyakinan baru lebih tertarik pada seruan jihad dari pada lagu dan musik, ini menunjukkan bahwa budaya Islam pada masa Nabi bukanlah tanah yang subur untuk ekspresi manusia. Namun, ketika wilayah Islam diperluas, umat Islam berbaur dengan negara-negara yang berbeda, yang masing-masing memiliki cara hidup dan keahlian mereka sendiri, sehingga mata mereka terbuka untuk ekspresi baru yang solid dengan mengambil musik Persia dan Romawi. Pada zaman Nabi dan rekan-rekannya tidak ada laki-laki yang berprofesi sebagai seniman, namun ada orang-orang yang memiliki suara merdu, orang Timur Tengah pada masa jahiliyah menganggap menyanyi sebagai suatu hal yang memalukan dengan harapan wanita merdeka dan bukan budak, dengan cara ini mereka memusatkan seniman untuk budak wanita.<sup>29</sup>

Sejarah perkembangan musik dangdut sebagai berikut:

- a. Qasidah masuk ke Nusantara tahun 635-1000.

Qasidah masuk ke Nusantara sejak Islam dibawa oleh pedagang Badui pada tahun 635, kemudian juga pedagang Gujarat pada tahun 900-1200, pedagang Persia pada tahun 1300-1600. Nyanyian qasidah biasanya terjadi di masjid-masjid, pengajian ketat Islam di sekolah-sekolah.

---

<sup>29</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Musik Jahiliyah*, Cet. Ke-1 (Bandung: Mujasid Prees, 2001), h. 11.

b. Gambus dan migrasi orang Arab mulai tahun 1870.

Gambus merupakan salah satu alat musik arab seperti gitar, namun memiliki nada yang lembut. Pada pertengahan abad ke-20 masyarakat Badui Indonesia mendapat kesempatan untuk memperhatikan melodi gambus, dan sekitar tahun 1930, Syech Albar (ayah Ahmad Albar) mendirikan simfoni gambus di Surabaya. Dia juga merekam piringan hitam dengan Columbia selama tahun 1930-an, yang terjual dengan baik di sektor bisnis Malaysia dan Singapura.

c. Musik Melayu Deli tahun 1940.

Musik Melayu hadir di dunia sekitar tahun 1940 di Sumatera Utara bersama Husein Bawafie dan Muhammad Mashabi. Kemudian, kemudian menyebar ke Batavia dengan berdirinya Ensemble Melayu.

d. Irama Amerika Latin tahun 1950.

Pada tahun 1950, musik Amerika Latin masuk ke Indonesia oleh Xavier Cugat dan Edmundo Ros dan Perez Prado, termasuk Threesome Los Panchos atau Los Paraguayos. Musikalitas latin ini kemudian terhubung dengan masyarakat Indonesia. Kemudian, lagu-lagu Minang lainnya juga muncul dengan Gumarang Symphony, dan Zainal Combo.

Dangdut kontemporer telah lepas dari fondasi dasarnya, musik Melayu, meskipun sentuhannya masih bisa dirasakan.

Selama tahun 1950-an, ada banyak berkembang Melayu di Jakarta yang memainkan lagu Melayu Deli dari Sumatera (sekitar Medan).

e. Dari musik Melayu Deli tahun 1940 ke Dangdut tahun 1968

Musik Melayu pertama kali muncul di dunia pada tahun 1940-an di ruang Toko Medan, kemudian, pada saat itu Toko musik Melayu ini juga dibuat di berbagai daerah, termasuk Jakarta. Saat ini penyelidikan mulai memasuki pertimbangan komponen India dalam musik Melayu. Membaiknya dunia perfilman saat itu dan kontra isu-isu pemerintahan Barat Presiden Soekarno menjadi pupuk bagi pertemuan-pertemuan tersebut. Dari periode ini, nama-nama seperti P. Ramlee (dari Melayu), Said Efendi (dengan lagu *Seroja*), Ellya (dengan gaya fase seperti seniman India, pembuat *Boneka dari India*), Husein Bawafie (salah satu musisi Ratapan Anak Tiri), Munif Bahaswan (pembuat *Beban Asmara*), dan M. Mashabi (pembuat skor untuk film "Ratapan Anak Tiri" yang sangat terkenal selama tahun 1970-an). Gaya musik pada periode ini sebenarnya berlanjut hingga tahun 1970-an, meskipun pada saat itu juga terjadi perubahan yang signifikan dalam kancah musik Melayu, yang dimotori oleh Piece Gathering yang dimotori oleh Rhoma Irama. Beberapa nama dari tahun 1970-an yang bisa dirujuk adalah Mansyur S., Ida Laila, A. Rafiq, dan Muchsin Alatas. Keunggulan musik melayu terlihat dari datangnya beberapa koleksi populer melayu oleh kelompok musik populer koes selain di masa jayanya.

### 3. Jenis-Jenis Musik

Musik telah melalui banyak putaran peristiwa. Ada begitu banyak jenis musik yang muncul dan diciptakan. Banyak aliran musik baru yang beterbangan dengan jenis musik ini, bahkan saat ini banyak sekali aliran musik yang membawakan lagu-lagu daerah dengan nuansa musik rock, jazz dan blues. Banyak sekali aliran musik Indonesia yang mendapatkan tipe baru ini, di samping berbagai jenis musik, antara lain:

#### a. Musik Klasik

Jenis musik ini hanya menggunakan peralatan melodi tanpa menambahkan nada suara individu. Biasanya musik ini sangat halus dan menyentuh semangat penonton.

#### b. Musik Rakyat atau Musik Tradisional

Musik ini adalah musik tradisional yang tidak akan tercipta setelah beberapa waktu. Karena dalam memainkan musik ini seorang seniman harus mengikutinya yang sudah ada sejak pendahulunya membuat musiksini, misalnya gending, angklung, jedor dan lain-lain.

#### c. Musik keagamaan

Jenis musik ini adalah jenis musik ketat, yang berisi pengulangan pujian kepada pembuatnya, atau menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan dan manusia dengan manusia,

dan berisi pelatihan fenomenal untuk pergantian peristiwa yang ramah.<sup>30</sup>

#### 4. Pandangan Islam Tentang Musik

Bagaimana Islam memandang Musik? Secara tekstual (*nash*) ada satu jenis alat musik yang kemampuannya dijelaskan secara gamblang, yaitu alat musik berupa rebana (*ad-duff* atau *al-ghirbal*) berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَ بْنُ  
يُؤُسَ عَنْ خَالِطِ بْنِ إِلْيَاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُبَالِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana."<sup>31</sup>

Penilaian para ulama terhadap alat musik rebana ini dipisahkan menjadi dua pertemuan, secara khusus ada beberapa peneliti yang mengingkari dan ada pula yang mengizinkan. Untuk kumpulan hadits yang mengingkari instrumen seperti seruling dan kendang. Hal ini cenderung disimpulkan bahwa memainkan alat musik apapun pada dasarnya adalah *mubah* (boleh). Kecuali jika ada anggapan tertentu yang mengharamkannya, maka pada saat itu alat-alat tertentu adalah

<sup>30</sup> Sayyid Hossein Nasir, *Spiritualitas dan Seni Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), h. 165.

<sup>31</sup> HR. Ibnu Majah, Hadits No. 1885

haram. Jika tidak ada bukti yang mengingkarinya, kembalilah ke hukum pertama, yang diperbolehkan.<sup>32</sup>

Ulama Ahlussunnah membatasi kekhususan musik. Para ulama Ahlussunnah untuk memperkuat argumentasi mereka dalam melarang kekhususan musik menyinggung QS Lukman ayat 6: “Dan di antara orang-orang ada orang-orang yang menggunakan kata-kata sia-sia (*lahw al-hadis*) untuk menipu individu dari jalan Allah tanpa informasi, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, mengkritik. Mereka akan mendapat hukuman yang memalukan.” Selain itu, ulama Ahlussunnah juga menyinggung beberapa hadits yang dijelaskan oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan Ibn Umar, bahwa *Lahw al-hadits* pada ayat ini adalah sebuah syair.<sup>33</sup>

Ulama *Tasawuf* pada umumnya akan berpikir bahwa musik itu halal. Dalil halal yang digunakan adalah Q.S al-Maidah ayat 87: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatasi apa yang halal yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melanggarnya.” Dugaan mendasar yang dimanfaatkan oleh para ulama *Tasawuf* adalah:

1. Musik tidak diharamkan oleh Allah SWT maupun Nabi SAW secara tekstual.

---

<sup>32</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Musik Dan Lagu*, Cet. Ke 1 (Bandung: Mujahid Press, 2002), h. 196.

<sup>33</sup> Al-Qardhawy, *Fiqh al-Ghina wa al-Musiqy Fi Dhau-I AL-Quran wa al-Sunah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 28

2. Ada beberapa Hadits yang mengisahkan bahwa Nabi SAW memperkenalkan permainan musik.
3. Dengan asumsi musik sebagai *lahw* (bercanda) yang diharamkan, segala sesuatu yang umum juga haram. Untuk memperkuat pendapatnya, ulama sufi menyinggung Q.S Muhammad ayat 36: “Tanpa diragukan lagi keberadaan dunia ini hanyalah permainan (*la'b*) dan lelucon (*lahw*).<sup>34</sup>

Selain menurut perbedaan cara pandang dan pertentangan antara ulama Ahlussunnah dan ulama sufi, al-Qardhawi<sup>35</sup> mengambil jalan tengah yakni bahwa musik hukumnya boleh (halal) dengan syarat:

1. Syair lagu tidak boleh bertentangan dengan syariat.
2. Gaya menyanyikan lagu tidak mengundang maksiat.
3. Nyanyian tidak dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan.
4. Tidak berlebihan dalam mendengarkannya.

## **B. Walimah Al-‘Urs**

### **1. Pengertian Walimah Al-‘Urs**

*Walimah al-'urs* berasal dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Al-walimah* secara etimologis berasal dari bahasa Arab, khususnya dari kata (الْوَلِيْمَةُ) dalam bahasa Indonesia berarti pesta,

<sup>34</sup> Al-Qardhawiy, *Fiqh al-Ghina wa al-Musiqy Fi Dhau-I AL-Quran wa al-Sunah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 72.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 153-157



jama'nya adalah (ولائم). Sedangkan *al-'urs* secara etimologis berasal dari bahasa Arab, tepatnya (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.<sup>36</sup>

Seperti yang ditunjukkan oleh Sayyid Sabiq walimah, itu menyiratkan pesta luar biasa yang diadakan di festival pernikahan atau makan malam unik yang diadakan di festival pernikahan atau makan untuk pesta lain. Namun, biasanya ketika Anda menyebut *walimah al-'urs* itu berarti pesta pernikahan.<sup>37</sup>

Walimah adalah makanan yang disajikan pada pesta pernikahan atau pesta yang diadakan selama atau setelah ijab qabul atau strategi yang diidentikkan dengan pernikahan.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan diluar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal dikalangan ulama, *walimah al-'urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.<sup>38</sup>

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam tulisan Arab yang dalam arti sebenarnya mengandung arti hari raya nikah yang istimewa dan tidak digunakan untuk acara-acara di luar nikah. Sedangkan

---

<sup>36</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), h. 507.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Bayan, 1986), h. 210.

<sup>38</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV Manhaji, 2018), h. 123.

definisi yang menonjol di kalangan ulama, *walimah al-'urs* dicirikan sebagai kesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah atas pelaksanaan akad nikah dengan menyajikan makanan.<sup>39</sup>

*Walimahsal-'urs* diinvestasikan dalamsbahasa Indonesia untuk menjadi walimah. Hukum Islam mengandung makna keseluruhan dan kepentingan tertentu. Signifikansi keseluruhannya adalah semua jenis perayaan yang mempengaruhi banyak individu. Sedangkan walimah dari perspektif luar biasa yang disebut *walimah al-'urs* menyarankan pengenalan pernikahan, yang berencana untuk mengedukasi masyarakat bahwa kedua wanita itu telah resmi menjadi pasangan, sebagai apresiasi terhadap kelompok kedua pelaku pernikahan. Seperti yang disabdakan Rasulullah saw:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا أَحَادُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ (رواه مسلم)<sup>40</sup>

Artinya: Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar R.a pernah menuturkan, Rasulullah Saw bersabda, “apabila salah seorang dari kamu mengundang saudaranya, maka penuhilah undangan itu, baik undangan pernikahan maupun sejenisnya” (H.R Muslim).

Menurut Ibn Atsir, walimah tidak hanya untuk pesta pernikahan. Terlebih lagi, bisa dikatakan, bahwa walimah menurut bahasa, hanyalah *walimah al-'urs* apa adanya. Seperti yang ditunjukkan oleh Syariah, semua makan malam dianjurkan. Dalam al-

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Abu al-Husain Muslim ibni Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyad: Dar al-Salam, 1998), h. 605.

Qamus dijelaskan bahwa walimah adalah makan malam yang diadakan karena pernikahan atau acara yang diadakan untuk menyambut individu untuk pergi menghadirinya.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Walimah Al-'Urs

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah adalah *sunnah muakkad*. Hal ini tergantung pada hadits Nabi dari Anas, beliau bersabda:

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذَكَرَ تَرْوِيحُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ<sup>42</sup>

Artinya: “Dari Tsabit beliau berkata bahwa Rasulullah saw pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” HR. Al-Bukhori).

Menurut para ulama hukum walimah adalah sunnah, karena merupakan praktik hidup yang mengikuti kebiasaan yang dimenangkan di antara orang-orang Timur Tengah sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah di masa lalu dipersepsikan oleh Nabi akan dilanjutkan dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan Islam.

Yang berbeda dari kebanyakan ulama adalah para ulama Zahiriyah yang mengatakan bahwa wajib bagi setiap individu yang berserikat dengan mengadakan *walimah al-'urs*, baik dalam skala

<sup>41</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Cet. Ke-3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 158.

<sup>42</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3 Daar el-hadist h. 627

terbatas atau untuk lingkup yang sangat besar sesuai dengan kondisi pernikahan.<sup>43</sup>

### 3. Hukum Menghadiri “Walimah al-‘Urs”

Menghadiri pesta perkawinan hukumnya fardhu kifayah. Beberapa ulama mengatakan fardu 'ain, menyiratkan bahwa wajib bagi setiap individu yang mendapat dorongan untuk pergi ke sana.

Dalam salah satu hadis Rasulullah Saw disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا  
دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ (رواه مسلم)<sup>44</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Saw beliau bersabda; “apabila seseorang mengundang saudaranya, hendaklah saudaranya itu memperkenankannya, baik undangan itu untuk pesta mempelai atau yang lain.” (HR. Muslim).

Hukum memenuhi undangan seorang Muslim merupakan salah satu jembatan untuk mewujudkan rasa adalah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda: “*Jika kamu dipanggil (diundang) maka datanglah.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: “Jika salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya, maka hendaklah dia datang, baik undangan resepsi pernikahan (walimah) ataupun undangan lain.” (HR. Muslim)

<sup>43</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV Manhaji, 2018), h. 125.

<sup>44</sup> Abu al-Hasan Muslim ibni Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyad: Dar al-Salam, 1998), h. 605.

Mengenai hadis di atas, para ulama berbeda pendapat bahwa hadis tersebut berbentuk perintah (wajib). Ini artinya menunjukkan kewajiban untuk memenuhi undangan tersebut, selama di tempat resepsi itu tidak ada kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan agama.<sup>45</sup>

Jumhur ulama mengatakan pergi ke pesta pernikahan adalah sunnah muakkad. Sebagian Syafi'i merasa bahwa hukum itu wajib. Penilaian ini ditegaskan oleh Ibnu Hazm yang mengatakan ini adalah penilaian mayoritas sahabat dan tabi'in.<sup>46</sup>

Dalam memenuhi undangan walimah, tidak bermaksud hanya untuk melayani perut, namun tujuannya adalah untuk menyepakati perintah syariat, menghargai saudara kandung, tolong menolong, menjalin silaturahmi. Terlebih lagi, jangan berpikir serius jika Anda tidak diterima. Memohon kepada Allah untuk shahibul hajat (tuan rumah) sesuai perjamuan.<sup>47</sup>

#### 4. Adab Walimah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam walimah Al-'Urs:

1. Menjauhi prosesi yang tidak sesuai dengan syariat

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

---

<sup>45</sup> 'Aidh Abdullah Al-Qarni, *Pesona Cinta*, terj. Muhammad Amar Adly (Selangor: Berlian Publications SDN.BHD., 2008), h. 92-93.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (tej) Nor Hasanuddin, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 129.

<sup>47</sup> Thariq Ismail Kahiya, *Az-Zuwajul Islami Mata kuliah menjelang pernikahan*, Cetakan Ke III (Jawa Timur: Pustaka Progresif, 2004), h. 110.

- a. “Barangsiapa yang mengada-adakan (hal baru) dalam urusan (agama kami), yang bukan bagian darinya maka hal itu tertolak”. (HR. Bukhori)
  - b. Sehubungan dengan perlindungan dan pengamanan adat, dalam hal apapun harus didasarkan pada aturan syariah yang disepakati.
2. Menjauhi ikhtilat atau percampuran

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُعَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعَ فِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعَ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Tuansrumah adalah pihak yang sejak awal mempunyai kemampuan untuk mencegah kemungkaran ikhtilat.

3. Tidak ada hidangan atau pertunjukan yang haram

ان رسول الله ﷺ نهى ان يجلس على مائدة تدار فيها الخمر

“Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah melarang untuk duduk dalam majelis yang dihidangkan khomr di dalamnya”. (HR. Abu Daud)

4. Diperbolehkan hiburan berupa senandung atau nyanyian kebaikan

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُمْ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ الْهُو

Dari Aisyah bahwasanya ia mengarak seorang wanita menemui seorang pria Anshar. Nabi SAW bersabda: “Wahai Aisyah, mengapa kalian tidak menyuguhkan hiburan? Karena kaum

Anshar senang pada hiburan”. (HR. Bukhari, Al-Hakim dan Baihaqi)

5. Mengundang semua kalangan

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

- a. “Seburuk-buruk jamuan adalah walimah, yang diundang hanya orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang miskin”. (HR. Bukhari dan Muslim)
- b. Syariatsjuga menambahkan beberapa ide berbeda tentang menyambut pengujung.

6. Menyegerakan Jamuan

Menyegerakan jamuan termasuk dalam kategori memuliakan tamu, mengambil contoh dari jamuan Nabi Ibrahim kepada tamunya.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan studi-studi penelitian ini adalah Sosiologis Normatif yang bersifat komperatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), atau studi kasus. Penelitian lapangan (*field research*), atau studi kasus merupakan penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>48</sup>

Penelitiann ini bersifat deskriptif kualitatif. Ini menyiratkan bahwa informasi yang diperiksa bergantung pada fenomena yang diperhatikan, yang biasanya tidak harus berupa angka atau koefisien antar variabel.<sup>49</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif mengharapakan untuk secara tepat menggambarkan sifat-sifat individu, kondisi, manifestasi, atau kumpulan tertentu, atau efek samping, atau untuk memutuskan apakah ada hubungan antara suatu indikasi dan efek samping lainnya.<sup>50</sup> Penelitian kualitatif bermaksud untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang realitas sosial menurut sudut pandang anggota. Hal ini tidak diatur sebelumnya, tetapi diperoleh setelah menyelidiki realitas sosial yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>48</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 5.

<sup>49</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 86.

<sup>50</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 16.



Mengingat pemeriksaan ini, ujung-ujungnya kemudian tertarik pada jenis pemahaman umum teoretis tentang realitas saat ini.<sup>51</sup>

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisa gambaran data dan fakta yang dikumpulkan dari lapangan maupun bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan musik dangdut dalam *walimah al- 'urs*.

## **B. Sumber Data**

Sumber informasi dalam tinjauan ini adalah individu, objek, protes yang dapat memberikan data, realitas, informasi, dan faktor nyata yang berhubungan atau berlaku dengan apa yang sebenarnya sedang diteliti atau dieksplorasi.<sup>52</sup> Sumber informasi dalam tinjauan dipisahkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>53</sup> Yang menjadi sumber primer disini adalah pengantin yang melaksanakan walimah al-'urs ditahun 2021, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.Sumber Data Sekunder

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Sumber data

---

<sup>51</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 85.

<sup>52</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2015), H. 67.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 69.

tambahan berupa segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.<sup>54</sup> Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya adalah “Ihya ‘Ulumuddin” Al-Gazali, “Fikih Musik dan Lagu” Yusuf Qardhawiy, “Musik Jahiliyah” Yusuf Qardhawiy, “Spiritualitas dan Seni Islam” karya Sayyid Hossein Nasir, “Kifayatul Akhyar” Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, “Fiqh Sunnah” Sayyid Sabiq, “Fikih Munakahat” Karya Armia, “Shahih Muslim” Abu al-Husain Muslim ibni Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode *interview* atau wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Metode *Interview* atau Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah diskusi dengan alasan tertentu yang dilakukan oleh dua pertemuan, yaitu penanya yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Wawancara adalah berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan secara lisan juga, untuk lebih spesifik melalui kontak langsung atau tatap muka.<sup>55</sup> Metode ini adalah teknik pengumpulan informasi melalui pertanyaan dan jawaban langsung yang dipimpin oleh analis

---

<sup>54</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 71.

<sup>55</sup> M. Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 31.

kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini seperti masyarakat umum dan pengantin khususnya yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti.

Narasumber dalam wawancara ini meliputi pengantin, orang tua pengantin, dan tokoh agama setempat. Wawancarasini dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi terkait dengan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs*.

Untuk situasi ini, peneliti menggunakan prosedur wawancara sebagai pertemuan semi-terstruktur. Berbeda dengan terstruktur, di mana analis menyiapkan serangkaian pertanyaan dengan keputusan jawaban yang ketat (baku), dalam semi-terstruktur peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk mengarahkan pertanyaan pertanyaan dan ukuran jawaban. Pertanyaan yang telah diatur sebelumnya juga memiliki kemungkinan untuk dibuat dalam proses wawancara.<sup>56</sup> Wawancara semi-terstruktur diingat untuk pembicaraan mendalam dengan bertekad untuk menemukan masalah dengan lebih transparan, di mana orang yang diwawancarai diminta perspektif dan pemikiran mereka.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa wawancara semi-terstruktur ini dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka dibandingkan wawancara terstruktur. Dengan proses ini seorang peneliti akan mendapatkan data secara detail dan mendalam.

---

<sup>56</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 91.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h.73.

## 2. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.<sup>58</sup> Metode dokumentasi ini penulis menggunakan untuk menghimpun data yang belum diperoleh melalui metode sebelumnya antara lain: sistematika desa, monografi desa, dan catatan lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian ini.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>59</sup> Jika data yang diperoleh dari suatu penelitian adalah kualitatif, maka teknik analisa datanya adalah analisis kualitatif. Dapat dipahami analisis kualitatif merupakan analisis yang berupa paparan.<sup>60</sup>

Informasi yang telah dikumpulkan oleh ilmuwan kemudian diselidiki menggunakan prosedur pemeriksaan induktif. Strategi analisis induktif adalah analisis yang bergantung pada ide-ide atau realitas yang eksplisit dan kemudian diperiksa dari penyampaian kesepakatan secara keseluruhan.<sup>61</sup> Analisis informasi induktif adalah kegiatan mencari dan merangkai secara sengaja informasi yang diperoleh dari persepsi, wawancara, catatan lapangan,

---

<sup>58</sup> Suharismi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 236.

<sup>59</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1998), 263.

<sup>60</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 113.

<sup>61</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 20.

dan studi dokumentasi, dengan cara memilah-milah informasi, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang tidak, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami. Analisis akan bergerak dari sesuatu yang khusus atau spesifik, khususnya yang didapat di lapangan, menuju suatu penemuan menyeluruh, yang akan muncul melalui pemeriksaan informasi tergantung pada hipotesis yang digunakan.

Data yang didapat akan dianalisis oleh peneliti sebagai bahan meneliti pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* di kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Penelitian ini memaparkan sesuatu yang bersifat individu atau khusus dari penelitian ataupun teori, kemudian peneliti mengkhususkan dari penelitian atau teori yang berkaitan dengan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* pada penerapan yang dilakukan dalam pelaksanaan walimah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Monografi Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai**

##### **1. Sejarah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai**

Kecamatan Teluk Nibung adalah salah satu kecamatan dari 6 kecamatan yang ada di kota Tanjung Balai provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota RI No. 20 Tahun 1987 tanggal 14 September 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Dati II Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1987, maka disetujui perluasan wilayah Kota madya Tanjung Balai pada tanggal 24 Maret Tahun 1988 oleh Pimpinan DPRD Sumut. Lokal Teluk Nibung merupakan salah satu dari 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Tanjung Balai. Menjelang awal pengembangan Kawasan Teluk Nibung, terdiri dari 4 (empat) kota, yaitu:

1. Desa Teluk Nibung I
2. Desa Teluk Nibung II
3. Desa Teluk Nibung III
4. Desa Kapias Pulau buaya

Pada tanggal 29 Desember 1990 nama-nama Desa yang ada diwilayah Kecamatan Teluk Nibung diganti menjadi:

1. Desa Kapias Batu VIII menjadi Desa Kapias Pulau Buaya;
2. Desa Teluk Nibung I menjadi Desa Sungai Merbau;

3. Desa Teluk Nibung II menjadi Desa Pematang Pasir;
4. Desa Teluk Nibung III menjadi Desa Perjuangan.

Sejak bulan Desember 1993 Desa Kapias Pulau Buaya di pecah menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Desa Kapias Pulau Buaya;
2. Desa Beting Kuala Kapias.

Berdasarkan Perda Provinsi No. 23 Tahun 2001, seluruh kota di Kota Tanjung Balai diubah menjadi kelurahan sehingga saat ini Wilayah Teluk Nibung terdiri dari 5 (lima) Kelurahan khususnya:

1. Kelurahan Kapias Pulau Buaya;
2. Kelurahan Beting Kuala Kapias;
3. Kelurahan Sungai Merbau;
4. Kelurahan Pematang Pasir;
5. Kelurahan Perjuangan.

## **2. Kondisi Geografis**

1. Kondisi Geografi Kota Tanjung balai

Kota Tanjung Balai merupakan salah satu dari (33) Permukiman/Perkotaan Wilayah Sumatera Utara yang terletak di pesisir timur Sumatera Utara. Secara kosmis Kota Tanjung Balai terletak pada tata 2058'15" – 3001'32" Lingkup Utara dan 99048'00" – 99050'16" Bujur Timur, merupakan konversi dari 2 (dua) sungai penting, yaitu Perairan Silau dan Aliran Asahan yang

bermuara di Perairan Melaka. Jaraknya agak dekat Malaysia, Singapura dan Thailand.

Mengingat wilayah topografinya, Kota Tanjung Balai sangat strategis dan terjangkau. Selain itu, ditopang oleh aksesibilitas kantor, fondasi, kerangka kerja dan keterbukaan yang memuaskan, baik sebagai jaringan transportasi darat, laut, air bersih, listrik, dan media yang dapat menjangkau seluruh pelosok nusantara dan negara-negara tetangga.

## 2. Luas Wilayah, Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan.

Sebagaimana diungkapkan di atas, saat ini kota Tanjung Balai memiliki luas +/- 60,52 km<sup>2</sup> atau +/- 6,052 Ha. Luas ruang kota Tanjung Balai hanya 0,08% dari luas keseluruhan Wilayah Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Tanjung Balai secara keseluruhan dibatasi oleh Asahan Rule, yang seluk-beluknya ditampilkan pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1. Batas Wilayah Administrasi Kota Tanjung Balai

No	Uraian	Batas Wilayah
1	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan
2	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
3	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang



		Empat Kabupaten Asahan
4	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2021.

Adapun luas wilayah Kota Tanjung Balai berdasarkan Kecamatan adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

Tabel 1.2 Luas Wilayah Kota Tanjung Balai berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Datuk Bandar	5	2.249	37,16
2.	Datuk Bandar Timur	5	1.457	24,08
3.	Tanjung Balai Selatan	6	198	3,27
4.	Tanjung Balai Utara	5	84	1,39
5.	Sei Tualang Raso	5	809	13,36
6.	Teluk Nibung	5	1.255	20,74
	Jumlah	31	6.052	100,00

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2021.

<sup>62</sup> Sumber Data, BPS Kota Tanjung Balai Tahun 2021

### 3. Letak Geografi Kecamatan Teluk Nibung

Kecamatan Teluk Nibung mencakup area seluas 1.255 hektar, yang merupakan 5 pemerintahan sub-wilayah. Kecamatan Teluk Nibung di sebelah utara Kota Tanjung Balai berbatasan dengan Kecamatan Air Joman, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Tualang Raso di sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai. Dari lima sub-lokal di Wilayah Teluk Nibung, yang terbesar adalah Kota Pematang Pasir dengan luas 420 (Ha), dan yang terkecil adalah Kelurahan Perjuangan dengan luas 128 (Ha).<sup>63</sup>

Tabel 1.3 Letak dan Geografi

No.	Karakteristik	Penjelasan
1.	Pulau	Sumatera
2.	Provinsi	Sumatera Utara
3.	Kota	Tanjung Balai
4.	Ketinggian Tempat	0-1 m DPL
5.	Luas Wilayah	1.255 Ha
6.	Batas: Utara Timur	Kecamatan Teluk Nibung Kecamatan Sei Kepayang

<sup>63</sup> Expos3.e Penilaian Kecamatan Terbaik, Tahun 2021, h. 9.

	Selatan Barat	Kecamatan Sei Tualang Raso Kecamatan Tanjung Balai
7.	Jarak dari Kantor Kecamatan Teluk Nibung ke Kantor Walikota	12 km

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2021.

Tabel 1.4 Luas Wilayah Menurut Kelurahan

No.	Kelurahan	Luas (Ha)	Proporsi
1.	Perjuangan	128 Ha	10,19
2.	Pematang Pasir	420 Ha	33,46
3.	Sei Merbau	136 Ha	10,83
4.	Kapias Pulau Buaya	311 Ha	24,78
5.	Beting Kuala Kapias	260 Ha	20,71
	Jumlah	1,255 Ha	100%

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2021.

#### 4. Penduduk

Sebagai sub wilayah di Kota Tanjung Balai, Lokal Teluk Nibung merupakan salah satu sub wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Seperti yang ditunjukkan oleh informasi terbaru yang diperoleh pencipta dari laporan informasi kependudukan Desember 2020, jumlah penduduk di sub-wilayah Teluk Nibung bertambah menjadi 44.057 individu dengan 10.162 kepala keluarga.

Tabel 1.5 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	22.290 Jiwa
2	Perempuan	21.767 Jiwa
Jumlah		44.057

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2021.

## 5. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting bagi negara dan bangsa, dan merupakan cara untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan seseorang. Untuk menggarap sifat nilai SDM, pengajaran merupakan faktor penting yang harus disiapkan, baik oleh otoritas publik maupun masyarakat secara keseluruhan. Kemajuan yang sedang dilakukan di Indonesia tidak akan diakui apakah SDM tidak diatur seperti yang diharapkan, semua orang akan benar-benar ingin langsung bekerja pada kehidupan yang baik, sehingga bantuan pemerintah daerah akan lebih cepat diakui.

Tabel 1.6 Sarana Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	26 Unit
2	SD	14 Unit
3	SMP	3 Unit
4	SMA	1 Unit

5	SMK	1 Unit
Jumlah		45 Unit

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2021.

## 6. Agama

Sebagai aturan umum, sub-wilayah Teluk Nibung terdiri dari pertemuan etnis dan agama yang berbeda, dengan sebagian besar penduduk Muslim. Selain itu, Wilayah Teluk Nibung juga memiliki agama yang berbeda seperti Katolik, Protestan, Hindu, Budha, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	43.476 Jiwa
2	Khatolik	9 Jiwa
3	Protestan	496 Jiwa
4	Budha	276 Jiwa
5	Hindu	0
Jumlah		44.057 Jiwa

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2021.

Dengan demikian, dilihat dari tabel di atas, jelas sebagian besar penduduk di Lokal Teluk Nibung beragama Islam, yaitu berjumlah sekitar 43.476 jiwa.

## 7. Sarana Kesehatan dan Sarana Peribadatan

Setiap orang tidak dapat dipisahkan dari tempat berobat karena tidak jarang orang menjadi sakit dan juga di mana orang membeli obat ketika mereka pingsan. Kita dapat melihat dengan jelas kantor-kantor kesejahteraan di Kawasan Teluk Nibung pada tabel berikut ini:

Tabel 1.8 Sarana Kesehatan di Kecamatan Teluk Nibung

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	5 Unit
2	Puskesmas	2 Unit
3	Puskesmas Pembantu	5 Unit
4	Klinik	2 Unit
5	Puskesmas Rawat Inap	1 Unit
6	Apotek	6 Unit
Jumlah		19 Unit

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa balai pengobatan atau balai kesehatan merupakan balai kesehatan bagi wilayah setempat di Kawasan Teluk Nibung untuk berobat.

Selain itu, sarana peribadatan agama yang ketat sebagai tempat ibadah juga telah dijunjung tinggi dengan hadirnya berbagai fasilitas sebagai sarana dan prasarana ibadah, termasuk

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, dan gereja sebagai tempat ibadah bagi orang Kristen dan berbagai tempat ibadah lainnya. untuk lebih jelas dapat ditemukan di tabel terlampir:

Tabel 1.9 Sarana Ibadah

No.	Sarana Tempat Beribadah	Jumlah
1	Masjid	11 Unit
2	Gereja	-
3	Kuil/Puara	-
4	Kelenteng	-
5	Vihara	-
Jumlah		11 Unit

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2021.

#### 8. Mata Pencaharian

Dari informasi yang dapat diakses, sebagian besar jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Nibung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui perdagangan, pemancing, dan staf menunjukkan adalah pekerjaan yang sebagian besar diselesaikan oleh daerah sekitar.

Tabel 1.10 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	439 Jiwa

2	Nelayan	3.452 Jiwa
3	Buruh Nelayan	5.167 Jiwa
4	Pedagang	2.589 Jiwa
5	Buruh Pedagang	1.674 Jiwa
6	Buruh Tani	807 Jiwa
7	Buruh Transportasi	3.499 Jiwa
8	Penarik Becak	5.125 Jiwa
9	TNI/POLRI	194 Jiwa
10	PNS	1.285 Jiwa
11	Buruh Dalam lap. Pekerjaan Lain	3.207 Jiwa
12	Belum/Tidak Bekerja	3.256 Jiwa
13	Lain-lain Pekerjaan	13.363 Jiwa
Jumlah		44.057 Jiwa

Sumber Data: Expose Penilaian Kecamatan Tahun 2021.

Terlepas dari beberapa posisi yang disebutkan di atas, ada beberapa posisi berbeda yang digeluti oleh individu Wilayah Teluk Nibung sebagai organisasi keahlian, seperti tukang kayu, penata rambut, tukang gadget, pemalsu logam dan pengurus.



**B. Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-'Urs Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Fatwa MUI N0. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)**

Kebanyakan pesta perkawinan atau *walimah al-'urs* di kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai disuguhi dengan pertunjukan musik dangdut sebagai hiburan dalam acara *walimah al-'ursnya*, maka dari itu peneliti mewawancarai beberapa narasumber pengantin yang mengadakan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* untuk meminta keterangan yang menjadi alasan bagi mereka telah menampilkan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs*, penjelasan orang tua serta pendapat dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Dikecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ketika mengadakan *walimah al-'urs* banyak yang mengadakan hiburannya dengan menampilkan pertunjukan musik dangdut, karena dengan pertunjukan musik dangdut dapat menarik perhatian para undangan, dan dengan adanya pertunjukan musik dangdut akan membuat para undangan banyak yang ikut serta dalam acara walimah tersebut. Bapak Hajarul Aswad mengatakan, tidak semestinya acara *walimah al-'urs* ditampilkan pertunjukan musik dangdut, karena banyak kemudharatan disana, tapi kalau kasidah, nasyid boleh ditampilkan dalam acara

*walimah al-'urs* selagi penyanyi nya menutup aurat dan tidak membangkitkan hawa nafsu.<sup>64</sup>

Menurut bapak Sholihin pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* banyak menimbulkan dampak negatif , tidak ada dampak positifnya, beliau mengatakan bahwa dengan menampilkan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* dapat merusak keberkahan dalam pernikahan, karena hal bid'ad dimasukkan kedalam yang sunnah. Menurut beliau masyarakat tidak sadar akan hal itu, dan mereka menganggap kibot menjadi salah satu rukun nikah, tidak ada kibot tidak sah suatau pernikahan menurut sebagian masyarakat sekitar.<sup>65</sup>

Menurut Ustadz Sa'dani mengadakan pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* tidak baik, karena mencampurkan kemaksiatan dengan hal ibadah, maka akan merusak keberkahan pernikahan tersebut. Kalau berbicara ibadah mana ada istilah daya tarik, walaupun musik dangdut tersebut menjadi menjadi daya tarik untuk meramaikan undangan tersebut.<sup>66</sup>

Menurut ibu Nur'ainun pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* dapat mengundang berbagai macam kemaksiatan, seperti minuman keras dan *ikhtilat* (bercampur-baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim), dan efek yang dihasilkan semuanya mengarah kepada hal yang

---

<sup>64</sup> Hajarul Aswad, Ketua MUI Kota Madya Tanjung Balai, wawancara pribadi, Tanjung Balai, 28 Juni 2021.

<sup>65</sup> M. Sholihin Saragih, Tokoh Muhammadiyah, wawancara pribadi, Tanjung Balai, 2 Juli 2021.

<sup>66</sup> Sa'dani Harahap, Guru MAN Tanjung Balai, wawancara pribadi, Tanjung Balai, 3 Juli 2021.

negatif, tidak ada sedikitpun mengarah kepada hal yang positif, dan akibat dari hal itu adalah hilangnya keberkahan dari *walimah al-'urs* tersebut.<sup>67</sup>

Menurut Ibu Ratna Dewi mengadakan pesta perkawinan itu sangatlah penting, alasannya adalah yang *pertama*, demi kebaikan citra keluarga terhadap para tetangga, yang *kedua*, untuk meramaikan atau memeriahkan perkawinan tersebut. Dalam pesta perkawinan di Kecamatan Teluk Nibung ini sudah menjadi hal biasa untuk menghadirkan pertunjukan musik dangdut karena banyak permintaan para teman kerabat dan tetangga untuk menyajikan hiburan seperti itu. Tidak menjadi suatu masalah ketika ada hiburan pertunjukan musik dangdut itu selalu disajikan dalam pesta perkawinan yang terpenting niat dan tujuannya tidak mengganggu masyarakat setempat hanya untuk menghibur para tamu undangan mungkin ada sebagian orang yang tidak menyukai hiburan semacam ini tetapi tidak sedikit juga orang yang menyukai pertunjukan musik dangdut.

Dampak positif dari pertunjukan musik dangdut yaitu untuk menghibur para tamu undangan dan juga orang-orang yang membantu jalannya acara pernikahan itu sendiri, dan dampak negatifnya yaitu yang ditimbulkan mulai dari segi penyewaan yang mahal, dan juga banyak permintaan dari para tetangga untuk melanjutkan pertunjukan musik dangdut sampai larut malam mungkin dapat mengganggu masyarakat yang sedang beristirahat, itu semua tergantung pada perizinan dari ketua RW dan ketua RT. Apabila tidak

---

<sup>67</sup> Nur'ainun, Anggota Majelis Ta'lim Fatimah Az-Zahra, wawancara pribadi, Tanjung Balai, 3 Juli 2021.

diizinkan maka pertunjukan musik dangdut akan diberhentikan sesuai apa yang diperintahkan oleh ketua RW dan ketua RT.<sup>68</sup>

Menurut bapak Khairuddin pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* itu sudah menjadi adat kebiasaan, ketika mengadakan acara pesta perkawinan tentunya menghadirkan pertunjukan musik dangdut dimana banyak masyarakat setempat yang menyukainya dibandingkan hiburan lainnya. pertunjukan musik dangdut juga dapat menambah jumlah dan menghibur tamu undangan, juga dapat menyalurkan hobi bagi yang suka bernyanyi tentu pertunjukan musik dangdut ini mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi tuan rumah maupun tamu undangan yang datang.

Dampak positifnya adalah dapat menghibur tamu undangan yang datang dalam *walimah al-'urs*, dan nampak negatifnya adalah ketika kaum-kaum pemuda meminum minuman berakohol yang dapat merisaukan masyarakat setempat apabila sampai terjadi keributan.<sup>69</sup>

Menurut Bapak Buyung Ependi pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* di Kecamatan Teluk Nibung sudah tidak banyak lagi yang melaksanakan, walaupun masih ada yang melaksanakannya tapi tidak mengarah kepada pertunjukan musik dangdut yang negatif, bapak Buyung Ependi tidak setuju kalau dalam *walimah al-'urs* itu diadakan pertunjukan musik dangdut yang mengarah kepada kemungkaran, tetapi dia setuju kalau

---

<sup>68</sup> Ratna Dewi, Orang tua yang mengadakan pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-'urs, wawancara pribadi, Teluk Nibung, 22 Agustus 2021.

<sup>69</sup> Khairuddin, Orang tua yang mengadakan pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-'urs, wawancara pribadi, Teluk Nibung, 22 Agustus 2021.

musik dangdut dalam *walimah al-'urs* itu tidak berlebih-lebihan, dan hanya sesuai dengan syariat islam.<sup>70</sup>

Menurut Bapak Sangkot pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-'urs* itu boleh dilakukan tetapi jangan sampai megarah kepada yang munkar, seperti adanya pemuda dan orang dewasa yang minum-minuman keras, berbuat keributan dan hal yang mungkar lainnya. Dengan adanya pertunjukan musik dangdut akan mendatangkan tamu undangan yang lebih banyak, dengan ramainya tamu undangan yang datang maka kado dan amplop yang diberikan kepada pengantin akan lebih banyak.<sup>71</sup>

Menurut bapak Sutikto pertunjukan musik dangdut itu bagus dalam *walimah al-'urs*, dengan adanya musik dangdut tersebut akan mendatangkan banyak tamu undangan, tetapi biduannya tidak boleh memakai pakaian yang minim, dan dalam pertunjukan musik dangdut tersebut tidak ada unsur minum-minuman yang diharamkan, jika terdapat unsur memabukkan akan mengakibatkan banyak pemuda-pemuda yang ikut dalam mabuk-mabukan tersebut sehingga merusak pemuda-pemuda yang seharusnya menjadi penerus bangsa.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Buyung Ependi, Sekretaris Camat Teluk Nibung, wawancara pribadi, Teluk Nibung, 18 Agustus 2021.

<sup>71</sup> Sangkot, Tokoh Masyarakat, wawancara pribadi, Teluk Nibung, 20 Agustus 2021.

<sup>72</sup> Sutikto, Kapolsek Kec. Teluk Nibung, wawancara pribadi, Teluk Nibung, 23 Agustus 2021.

### **C. Pandangan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-'Urs**

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Bagian 1 Pengaturan Umum Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau berbagai jenis pesan melalui berbagai jenis media korespondensi serta pameran terbuka yang mengandung vulgar atau pelecehan seksual yang mengabaikan standar kehormatan di mata publik.<sup>73</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pengertian benda pornografi lebih luas dari pada benda pornografi menurut KUHP. KUHP menyebutkan 3 (tiga) benda, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Barang-barang yang disertakan adalah alat untuk mencegah dan menggugurkan kandungan. Objek pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa sehingga meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu:

1. Isinya mengandung kecabulan.
2. Eksploitasi seksual.
3. Melanggar norma kesusilaan.

---

<sup>73</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sementara KUHP menganggapnya sebagai pelanggaran keadilan. Antara item pornografi dengan sifat kecabulan dan mengabaikan standar toleransi adalah solidaritas yang tidak bisa dibedakan. Karena mengandung ketidak senonohan, itu mengabaikan standar konvensionalitas. Ketidak senonohan adalah substansi dari pornografi. pornografi yang mengandung zat tidak senonoh harus ada dalam suatu struktur, misalnya sebagai gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, dan percakapan. Dalam struktur ini terdapat substansi ketidak senonohan. Misalnya, dalam sebuah gambar terdapat ketidak senonohan jika gambar tersebut mengandung seks yang eksplisit, termasuk persetubuhan yang menyimpang, kekejaman seksual, onani atau masturbasi, ketelanjangan atau pertunjukan yang menunjukkan ketelanjangan, aurat, atau pornografi anak.<sup>74</sup>

Jenis vulgar yang terhubung ke suatu benda disebut item pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak serupa, film, serta apa yang dapat dibandingkan dengan film, pelat video yang diperkecil, lingkaran video terkomputerisasi, pelat yang lebih kecil, pelat konservatif PC, memori baca saja, kaset, dan akun ponsel. dan gadget elektronik lainnya. korespondensi yang berbeda.

---

<sup>74</sup> Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi.

#### **D. Pandangan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi Terhadap Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-'Urs**

Memperhatikan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2000-2005, maka dampak dari sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 12 dan 26 Mei 2001 dan Rabu 22 Agustus 2001 memutuskan dan menetapkan adalah melanggar hukum untuk menggambarkan secara langsung atau dengan implikasi, melakukan secara langsung atau dengan cara yang tidak benar. gambar-gambar yang bersifat sugestif, baik melalui proses, gambar, suara, reklame, pemberitahuan atau wacana, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat merangsang nafsu, adalah haram, dan membiarkan aurat tetap terbuka dan juga mengenakan pakaian ketat yang lugas niat mengambil gambar, baik untuk pencetakan atau representasi adalah haram. MUI mendorong semua lapisan masyarakat untuk secara efektif mengambil kepentingan dalam menghentikan semua jenis demonstrasi melanggar hukum yang disinggung dalam fatwa ini.

Dari hasil wawancara dengan bapak Hajarul Aswad sebagai ketua MUI Kota Tnajung balai mengatakan “setiap muslim harus selalu melakukan kegiatan yang bermuatan positif dan mendatangkan kebaikan di masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.”<sup>75</sup>

Sebagaimana ditunjukkan oleh sang pencipta, dengan syair ini, Allah menjadikan pakaian sebagai penutup aurat dan penghias diri. Dengan

---

<sup>75</sup> Hajarul Aswad, Ketua MUI Kota Madya Tnajung Balai, wawancara pribadi, Tanjung Balai, 28 Juni 2021.



demikian, jika ada pakaian yang tidak menutupi auratnya, maka tidak bisa dianggap sebagai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Karena kapasitas pakaian serta pelindung aurat dan pelindung tubuh dari cuaca juga berfungsi sebagai perhiasan, fungsi utama adalah untuk menutupi bagian pribadi. Jadi pakaian tersebut tidak boleh tipis, membayang atau menerawang, karena kemampuan menutupi tubuh tidak dapat diakui selain dengan pakaian yang tidak membayang/menerawang, juga harus bebas dan tidak ketat, sehingga menekankan diagram tubuh, menyiratkan bahwa mereka harus memiliki pilihan untuk mengawasi dan menjauhkan diri dari perilaku apa pun. yang dapat mendorong hal-hal yang telah dihalangi.

#### **E. Munaqasyah Adillah**

Dalam Undang-undang Pasal 1 ayat 1 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, potret, sketsa, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, isyarat, atau berbagai jenis pesan melalui berbagai jenis surat menyurat media atau pameran yang berpotensi terbuka, yang mengandung kecabulan atau sebaliknya hubungan ganda seksual yang menyalahgunakan standar kebaikan di arena publik.<sup>76</sup>

Diperkenalkannya UU no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tergantung pada cara penayangan berbagai film, Program dan melalui media dirasakan oleh daerah yang lebih luas telah menembus batas-batas standar moral, pedoman yang ketat dan kualitas terhormat yang melekat pada keberadaan masyarakat umum kita. Apa yang dilihat secara teratur melalui

---

<sup>76</sup> Republika Indonesia, *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*

berbagai media elektronik dan cetak tentu tidak lagi memperhatikan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang "tabu", mengabaikan batas-batas kebaikan dan ketidaklayakan sebagai masyarakat yang religius dan berbudaya.

UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 merupakan barang negara yang pengesahannya melalui siklus yang sangat panjang, sekitar 10 tahun. Hal ini pun dimulai dengan draf yang mengalami perubahan, sebelum dikenal sebagai RUU Kontra Hiburan Seksual dan Pornoaksi dengan kontraksi sebagai RUUAPP. Dalam perkembangan selanjutnya nama RUU tersebut berubah menjadi RUU Pornografi, dan oleh karena itu melalui pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dikukuhkan dan ditetapkan sebagai UU Pornografi.

Demikian pula, latihan-latihan yang secara lugas atau tersirat, perbuatan sensual baik dengan melukis, mengarang, bersuara atau yang dapat membangkitkan nafsu adalah haram karena mengandung unsur-unsur cabul dan eksplisit yang ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi.

Pemilihan pendahuluan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pornografi dan porno yang diberikan pada tanggal 22 Agustus 2001 di Jakarta, memilih untuk menetapkan fatwa tentang pornografi dan hiburan seksual tentang *hukum yang menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, kegiatan, suara, pengumuman, pemberitahuan, dan wacana. Baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat merangsang nafsu adalah haram.*

*Sama seperti membiarkan aurat terbuka atau berpotensi mengenakan pakaian yang dibatasi atau transparan dengan niat penuh untuk mengambil gambar, baik dicetak maupun digambar, adalah haram.<sup>77</sup>*

Diperkenalkannya Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tergantung pada beberapa pemikiran, antara lain: maraknya aktivitas Pornografi dan Pornoaksi serta isu sejenis lainnya yang tersebar secara umum dan terbuka di tengah-tengah masyarakat dengan bantuan dari media yang berbeda. Sungguh, pornografi dan pornoaksi berdampak buruk pada generasi umat Islam yang lebih muda. Misalnya: kecerobohan, ketidak setiaan, pengangkatan janin, infeksi kelamin, kebrutalan seksual dan seks yang merosot. Dalam memutuskan, MUI menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra: 32)

Pendapat terkuat menurut penulis setelah mempertimbangkan ini dalam munaqasyah adillah pada dasarnya Undang-Undang dan Fatwa itu sama-sama tidak membolehkan pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs, namun yang menjadi perbedaannya bahwa Undang-Undang itu tidak membicarakan batasan-batasan dalam penampilan, pakaian dan aurat dari penyanyi tersebut. Sedangkan dalam Fatwa MUI itu dijelaskan tentang batasan-batasan dalam penampilan, aurat dan pakaian, jilbab, pakaian ketat,

---

<sup>77</sup> Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975 (Jakarta: 2001), h. 410.

pakaian tembus pandang, dan *ikhhtilatth*. Jadi pendapat yang paling kuat dalam relevansinya menurut penulis adalah Fatwa MUI, karena di dalam Fatwa MUI di jelaskan mengenai batasan-batasan dalam berpakaian, berbusana dan menutup aurat, sedangkan di dalam Undang-undang tidak dijelaskan batasan-batasan dalam penampilan seorang penyanyi dangdut tersebut. Karena di Kecamatan Teluk Nibung bermayoritaskan agama Islam jadi seharusnya mereka menerpakan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

#### **F. Analisis Data**

Setelah mengetahui pendapat dari Narasumber yaitu: pengantin yang melaksanakan walimah, orang tua pengantin, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai terhadap pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs yang sesuai dengan Fatwa MUI, Undang-Undang, situasi, kondisi, dan masalah yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini.

Beberapa pengertian walimah yang telah diuraikan di bab sebelumnya walimah merupakan suatu perayaan (pesta) perkawinan dengan memberikan jamuan makan yang diselenggarakan untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan agar terhindar dari fitnah. Walimah diadakan mempunyai beberapa hikmah yang merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT bahwa telah menjalani ibadah sesuai dengan syariat Islam yaitu menikah dan telah sah menjadi pasangan suami istri dan juga dapat mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak dan keluarga besar kedua mempelai.

Dengan melihat pesatnya perkembangan musik saat ini, baik dari segi aliran maupun emas, umat Islam perlu kembali pada pemikiran hadis kekhususan musik sebagaimana sabda Nabi dengan membaca dan memahami adat-istiadat yang membahas tentang musik. Jika orang-orang Badui Timur Tengah yang penulis rujuk di atas mengambil sikap waspada sehingga mereka tetap sebaliknya, bagi penulis masalah musik harus diselesaikan dengan melacak jawaban terbaik untuk keberadaan umat manusia.<sup>78</sup>

Pertunjukan musik dangdut bisa diharamkan jika ada *illat* dalam pertunjukan musik dangdut. *Illat* bergantung pada apakah ada komponen pembangkangan atau kejahatan dalam pelaksanaannya. Dalam hal terdapat unsur ketidakpatuhan atau kemunkaran, seperti sya'irnya yang tidak Islami, atau *ikhtilath*, atau adanya aurat, jelas hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal inilah yang diharamkan dari bermain musik karena telah bercampur dengan demonstrasi-demonstrasi tidak etis lainnya.<sup>79</sup> Sebagaimana hadis Nabi berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ  
الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَلِكَ قَالَ  
إِذَا ظَهَرَتْ الْقَبَائِلُ وَالْمَعَارِفُ وَشَرِبَتْ الْخُمُورَ

Dari Imran bin Husain berkata: Rasulullah telah bersabda: “Pada umatku akan ada pembenaman, pelemparan dan pengrubahan bentuk. Lalu salah seorang di antara kaum muslimin ada yang bertanya. Kapan hal itu terjadi ya

<sup>78</sup>Januhari, “Syariat Islam Terhadap Keindahan Kreasi Seni Musik Dan Nyanyian”, diakses tanggal 5 September 2008.

<sup>79</sup>Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Cet. Ke I (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 74.

Rasulullah? Beliau menjawab, jika telah tampak berbagai nyanyian, alat-alat musik dan diminumnya khamar”.<sup>80</sup>

Padahal, dengan asumsi tidak ada unsur kemaksiatan atau kemunkaran, itu wajar.<sup>81</sup> Setelah memperjelas hukum bagi kemajuan musik masa kini, pencipta perlu membuat gambaran menyeluruh tentang bernyanyi dan memainkan musik Islami, secara lebih rinci dan struktur fungsional. Ide ini bergantung pada aturan dasar bahwa melodi dan musik Islami harus bersih dari semua komponen pemberontakan atau kemaksiatan, seperti yang digambarkan sebelumnya.

Ada 4 hal yang harus diislamkan, agar melodi atau musik yang bagus (Islami) muncul, antara lain:

#### 1. Musisi atau Penyanyi

Berniat untuk terlibat dan memperkuat perbuatan besar (*khyar* atau *ma'ruf*) dan menghilangkan ketidakpatuhan, bahaya, dan rasa malu. Misalnya, menyambut *jihad fi sabilillah*, menyambut fondasi budaya Islam atau melawan pertarungan, melawan diskriminasi, melawan pacaran, melawan penindasan penguasa sekuler.

Tidak ada unsur *tasybuh bi al-kuffar* (meniru orang-orang kafir dalam masalah mengidentifikasi sifat-sifat kekufuran)

---

<sup>80</sup> At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, hadis no. 2137, *CD Mausu'ah al-Hadis asy-Syarifah, Global Islamic Software Company* (1991-1997).

<sup>81</sup> Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Cet. Ke I (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 75.

baik dalam pakaian, seperti memakai kalung salib, berpakaian ala pastor atau bhiksu dan semacamnya.

## 2. Instrumen atau Alat Musik

Dengan berfokus pada instrumen atau alat musik yang digunakan oleh sahabat, di antara yang mendekati komparabilitas dalam struktur dan sifat adalah: menawarkan keuntungan kepada pemain atau penonton. Satu struktur menyerupai drum untuk membangkitkan jiwa.

Tidak ada komponen *tasyabuh bil-kuffar* dengan instrumen atau petunjuk instrumen yang biasanya digunakan sebagai sarana formal non-Muslim. Untuk situasi ini, alat yang digunakan sangat relatif tergantung pada tujuan pemakainya. Perlu di ingat, hukum permulaan alat musik itu mubah, kecuali ada usul yang mengharamkannya.

## 3. Sya'ir

Berisi amar ma'ruf (sesuai kesetaraan, harmoni, kebenaran, dll) dan nahi munkar (mencerca ketidakadilan, menghancurkan pembangkangan, dll) Memuliakan Allah, Rasulnya-Nya dan ciptaan-Nya.

Mengandung *'ibrah* dan menggugah kesadaran manusia. Usahakan untuk tidak memanfaatkan artikulasi yang ditegur oleh agama. Hal-hal yang diperbolehkan yang tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam.

#### 4. Waktu dan Tempat

Waktu untuk mendapatkan kesenangan (waktu sururi) seperti pernikahan, acara, penampilan anggota keluarga, mendapatkan rezeki, dan lain-lain. Cobalah untuk tidak mengabaikan atau mengesampingkan upaya untuk beribadah (wajib). Cobalah untuk tidak mengecewakan orang lain (baik dari waktu dan tempat). Laki-laki dan perempuan harus ditaruh *infishal* (mandiri) dan tidak boleh *ikhtilat* (diaduk-aduk).





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari data yang didapat melalui pengamatan penulis mengenai pelaksanaan *walimah al-‘urs* yang ada di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan juga teori-teori hukum Islam dan Undang-Undang tentang hiburan dalam *walimah al-‘urs* dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi terhadap pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-‘urs* memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana biduan dangdut di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai mempertontonkan goyangan yang erotis, dan puncak dalam pesta perkawinan di Kota Tanjung Balai itu pada malam hari.

Menurut Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi terhadap pertunjukan musik dangdut dalam *walimah al-‘urs* memenuhi unsur yang ada di dalam Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi dimana biduan dangdutnya menunjukkan lekukan tubuhnya dengan goyangan-goyangan yang hot. Seorang muslim tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan syahwat yang diharamkan oleh syariat.

2. Di kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Pada umumnya hiburan dalam walimah al-‘urs selalu diiringi dengan pertunjukan musik dangdut, pertunjukan musik dangdut ini bervariasi, ada yang dilaksanakan pada siang hari, malam hari bahkan ada juga yang diadakan disiang dan malam hari. Dan pada malam hari lah pertunjukan musik dangdutnya semakin memanas dengan biduan-biduan yang seksi.
3. Pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai bertentangan dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Namun terdapat perbedaan kriteria antara Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, dalam Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 meliputi aurat, pakaian, (jilbab, pakaian ketat, pakaian tembus pandang, dan parfum), dan *ikhtilath*. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 meliputi pakaian atau penampilan. Jadi pendapat yang paling kuat dalam relevansinya menurut penulis adalah Fatwa MUI, karena di dalam Fatwa MUI di jelaskan mengenai batasan-batasan dalam berpakaian, berbusana dan menutup aurat, sedangkan di dalam Undang-undang tidak dijelaskan batasan-batasan dalam penampilan seorang penyanyi dangdut tersebut. Karena di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai bermayoritaskan agama Islam jadi seharusnya

mereka menerpakan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah terdekat harus memiliki pilihan untuk mengarahkan sosialisasi tentang syariat Islam ke daerah setempat sehingga individu memiliki pemahaman yang benar tentang praktik yang tepat atau bertentangan dengan pelajaran Islam, khususnya dalam hal musik.
2. Tugas para ulama dan pemerintah daerah adalah memberikan arahan kepada masyarakat luas tentang dampak besar dan dahsyatnya hiburan musik dangdut di kalangan masyarakat luas.
3. Bagi mahasiswa agar lebih memahami dan mengetahui hukum yang terkait tentang pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Seni Dalam Pandangan Islam*, Cet. Ke I. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Albani, M. Syukri. *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Al-Din*, Juz VI, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Husaini, Taqiyudin Abu Bakar. *Kifayatul al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub, 1995.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: CV Manhaji, 2018
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Musik Jahiliyah*, Cet. Ke-1. Bandung: Mujasid Prees, 2001.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Fiqh Musik Dan Lagu*, Cet. Ke 1. Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Al-Qardhawy, *Fiqh al-Ghina wa al-Musiqy Fi Dhau-I AL-Quran wa al-Sunah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Qarni, 'Aidh Abdullah. *Pesona Cinta*, terj. Muhammad Amar Adly. Selangor: Berlian Publications SDN.BHD., 2008.
- Arfa, Faisar Ananda dan Marpaung, Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jilid 2, Terj. Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf Arbi. Depok: Keira Publishing.
- At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, hadis no. 3119, *CD Mausuh al-Hadis asy-Syarifah*, Global Islamic SoftwareCompany. 1991-1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Semarang: Nurcahaya, 1994.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Edmund Prier, Karl. *Sejarah Musik*, Jilid 1. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1991.

- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gazalba, Sidi, *Islam dan Kesenian; Relevansi Islam dan Seni Budaya*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1998.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Jamalus, *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1998.
- Kahiya, Thariq Ismail. *Az-Zuwajul Islami Mata kuliah menjelang pernikahan*, Cetakan Ke III. Jawa Timur: Pustaka Progresif, 2004.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, hadis no. 2159, *CD Mawsu'ah al-Hadis asy-Syarifah*, Global Islamic Software Company. 1991-1997.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- M. Soeharto, *Kamus Musik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992.
- Muhammad, Abdillah, Abu, Hafiz, Yazid, al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikri, t.th
- Nasir, Sayyid Hossein *Spiritualitas dan Seni Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Republika Indonesia, *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Bayan, 1986.
- Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Unesco, *Sumbangan Islam pada Ilmu dan Kebudayaan*, Bandung: Pustaka, 1997.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.

## LAMPIRAN

### 1. DOKUMENTASI



**Foto Kantor Camat Teluk Nibung**



**Foto Polsek Teluk Nibung**

**Wawancara dengan bapak Buyung Sekretaris Camat Teluk Nibung**





**Wawancara dengan bapak Sutikto Polsek Teluk Nibung**





**Wawancara dengan bapak Sa'dani Guru MAN Tanjung Balai**



**Wawancara dengan Ibu Nur'ainun Majelis Ta'lim Fatimah Az-Zahra**

## Wawancara dengan bapak Sholihin Tokoh Muhammadiyah





**Wawancara dengan bapak Khairuddin Orang Tua Pengantin**



**Wawancara dengan Ibu Dewi Ratna Orang Tua Pengantin**

### Wawancara dengan Ketua MUI Tanjung Balai



**Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-'Urs**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jalan Williem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683  
Medan Estate 20371*

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR : 462 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK : 2020/2021**

- |               |  |
|---------------|--|
| Menimbang     | Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) untuk menjadi pembimbing.  |
| Mengingat     | 1. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dimaksud.<br>2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<br>3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi |
| Memperhatikan | 1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan IAIN SU pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;<br>2. Usul Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Tanggal 05 Juli 2021                                  |

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK : 2020/2021**

- |         |   |
|---------|---|
| Pertama | : Menunjuk dan menugaskan kepada<br>1 Nama : Aripin Marpaung, MA<br>2 NIP : 19651005 199803 1 004<br>3 Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III/d<br>4 Jabatan Akademik : Lektor<br>Sebagai Pembimbing I<br><br>1 Nama : Rahmad Efendi, M.Ag<br>2 NIP : 19920416 201903 1 010<br>3 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I / III/b<br>4 Jabatan Akademik : Asisten Ahli<br>Sebagai Pembimbing II  |
| Kedua   | : Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :<br>Nama : Ali Syahputra<br>NIM : 02.02.17.1.005<br>Jurusan : Perbandingan Mazhab (PM)<br>Semester : VIII (Delapan)<br>Topik/Judul : Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-Urs Menurut Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI No 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi Kasus Kecamatan Teluk Nibung Kota Madya Tanjung Balai) |
| Ketiga  | : Keputusan ini mulai ditetapkan sejak tanggal ditetapkan   |

Di tetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 05 Juli 2021

**Dekan**  
  


**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag  
NIP. 197602162002121002**

**Tembusan**

1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Peringgal

16/08/2021

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/Mzk5MjA=>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**  
**Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B.1810/FSH.I/PP.00.9/8/2021

16 Agustus 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor camat teluk nibung kota madya tanjung balai***Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

<b>Nama</b>	: Ali Syahputra
<b>NIM</b>	: 0202171005
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	: Sei Tempurung, 07 September 1998
<b>Program Studi</b>	: Perbandingan Madzhab
<b>Semester</b>	: VIII (Delapan)
<b>Alamat</b>	: DUSUN 1 SEISERINDAN KEC. SEI KEPAYANG BARAT KAB. ASAHAN Kecamatan SEI LEPAYANG BARAT

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Besar Teluk Nibung, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-'Urs Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi (Studi Kasus Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Madya Tanjung Balai)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 16 Agustus 2021

a.n. DEKAN

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Digitally Signed

**Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA**

NIP. 19780701 200912 1 003

**Tembusan:**

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/Mzk5MjA=>

1/1





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
**KECAMATAN TELUK NIBUNG**

ALAMAT : JALAN HIU NO. 3 TELP. (0623) 597952 TELUK NIBUNG KODE POS. 21333

**SURAT IZIN RISET**

Nomor : 420 / 72 / TN / VIII / 2021.

Camat Teluk Nibung Kota Tanjungbalai : .....

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan Nomor : B.1810/FSH.I/PP.00.9/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Permohonan Izin Riset : .....

Sehubungan dengan hal diatas, dengan ini memberikan Izin, kepada : .....

Nama Mahasiswa : ALI SYAHPUTRA  
 NIM : 0202171005  
 Tempat Tgl Lahir : Sei.Tempurung / 07 September 1998  
 Program Studi : Perbandingan Madzhab  
 Semester : VIII (delapan)  
 Alamat : Dusun I Desa Sei.Serindan Kecamatan Sei.Kepayang Barat  
 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melaksanakan Riset di Jalan Besar Teluk Nibung / Jalan Yos Sudarso Kecamatan Teluk Nibung yang berkaitan atau berhubungan dengan Skripsi ( Karya Ilmiah) Mahasiswa tersebut diatas yang berjudul : **" Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-Urs Menurut Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Fatwa MUI Nomor.287 Tahun 2001 tentang Pornografi Dan Porno Aksi ( Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai "** .....

Surat Izin ini dikeluarkan dan diberikan dengan syarat dan ketentuan sebaga-berikut : .....

1. Dalam melaksanakan riset dilapangan agar benar-benar realistis dan obyektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. ....
2. Menyesuaikan diri dengan adat dan budaya serta tata-krama masyarakat setempat. ....
3. Dalam kunjungan dan interaksi dilapangan agar sungguh-sungguh menjaga dan mematuhi seluruh Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Virus C-19 sesuai dengan level dan kondisi terkini diwilayah sasaran riset. ....
4. Melaporkan hasil-hasil riset dan penelitian sebagai syarat untuk memperoleh Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset. ....

Demikian Surat ini diperbuat dan diberikan untuk dipergunakan semestinya. ....

Tanjungbalai, 18 Agustus 2021.

Camat TELUK NIBUNG  
 SEKRETARIS



BUYUNG EPENDI, SH  
 NIP.19701202 200701 1 003



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
**KECAMATAN TELUK NIBUNG**

ALAMAT : JALAN HIU NO. 3 TELP. (0623) 597952 TELUK NIBUNG KODE POS. 21333

**SURAT KETERANGAN / PERNYATAAN  
 TELAH MELAKSANAKAN RISET**

**Nomor : 071 / 85 / TN / XI / 2021.**

Camat Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa, berdasarkan kepada :-----

1. Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uninersitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan Nomor.B.1810/FSH.I/PP.00.9/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021.-----

2. Surat Camat Teluk Nibung Nomor.071/ /TN/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.  
 Dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa yang tersebut dibawah ini :-----

Nama Mahasiswa : **ALI SYAHPUTRA**  
 NIM : 0202171005  
 Tempat Tgl Lahir : Sei.Tempurung / 07 September 1998.  
 Program Study : Perbandingan Madzhab  
 Semester : VIII (delapan)  
 Alamat : Dusun I Desa Sei.Serindan Kec.Sei.Kepayang Barat  
 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.-----

Telah benar melaksanakan Riset di wilayah Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai disekitar Jalan Besar Teluk Nibung/Jalan Yos Sudarso dari sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d 02 September 2021 yang berkaitan atau berhubungan dengan Skripsi Mahasiswa tersebut diatas yang berjudul : "*Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-Urs Menurut Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Fatwa MUI Nomor.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Porno Aksi (study kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)*".-----

Bahwa seluruh hasil riset berupa muatan data dan fakta serta kesimpulan riset yang bertentangan atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya adalah diluar pertanggung-jawaban kami.-----

Demikian Surat Keterangan dan Pernyataan ini diperbuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.-----

Tanjungbalai, 07 September 2021.

**CAMAT TELUK NIBUNG  
 SEKRETARIS**



**BUYUNG EPENDI, S.H**  
 NIP.19701202 200701 1 003

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**PERTUNJUKAN MUSIK DANGDUT DALAM WALIMAH AL-‘URS**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG**  
**PORNOGRAFI DAN FATWA MUI NO. 287 TAHUN 2001 TENTANG**  
**PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI (STUDI KASUS KEC. TELUK**  
**NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI)**

**DAFTAR WAWANCARA**

1. Apakah banyak di kecamatan Teluk Nibung saat pesta perkawinna atau walimah al-‘urs hiburannya dengan pertunjukan musik dangdut?
2. Apakah bapak setuju atau tidak dengan pertunjukan musik dangdut diadakan dalam walimah al-‘urs?
3. Apa yang membuat bapak setuju atau tidak setuju dengan adanya pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs?
4. Menurut bapak apa dampak positif dan negatif dari pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs?
5. Bagaimana menurut bapak tentang pertunjukan musik dangdut dalam walimah al-‘urs dikota tanjung balai?

## PROFIL PENULIS



Penulis dilahirkan di Desa Sei Tempurung, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan pada tanggal 7 September 1998. Anak pertama dari Tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Khairuddin dan Ibu Dewi Ratna yang beralamat di Desa Sei Serindan, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan.

Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Musa Adatul Iman dan selesai tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Swasta Pesantren Modern Daar Ulum Asahan-Kisaran (MTS PMDU) dan selesai tahun 2015, dan penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Madrasah Pendidikan Islam (MAS YMPI) dan selesai tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan Insya Allah lulus di tahun 2021.